

Volume 8 nomor 1, 2024

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

# HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

IMPLIKASI BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN  
**Fransiskus S.A Bagung dan Khusnul Yaqin**

LEGALITAS PENEGAKKAN SANKSI HUKUM PIDANA PERPAJAKAN ATAS  
PELANGGARAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
**I Made Sukartha dan Tanudjaja**

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH  
YANG HILANG AKIBAT PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA  
**Jeffri Qumarudin dan Rusdianto Sesung**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA  
PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KAI SEMARANG SESUAI PUTUSAN PN  
SEMARANG NOMOR 27/PDT.G/2016/PN.SMG  
**M Naufal Ivanda dan M. Yusron MZ**

POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
87/PUU-XX/2022 ATAS PELAKSANAAN PENCALONAN LEGISLATIF PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
**Moh. Saleh Dan Puthut Bayu Seno**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG TIDAK  
TERDAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL  
**Duto Mahardiko Shinurad dan Miftahul Huda**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Fransiskus S.A Bagung dan Khusnul Yaqin</b>	1220
Implikasi Business Judgement Rule Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pendiri Perseroan Perorangan	
<b>I Made Sukartha dan Tanudjaja</b>	1227
Legalitas Penegakkan Sanksi Hukum Pidana Perpajakan Atas Pelanggaran Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan	
<b>Jeffri Qumarudin dan Rusdianto Sesung</b>	1240
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum Perdata	
<b>M Naufal Ivanda dan M. Yusron MZ</b>	1250
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Penyewa Dengan Pt. Kai Semarang Sesuai Putusan Pn Semarang Nomor 27/Pdt.G/2016/Pn.Smg	
<b>Moh. Saleh Dan Puthut Bayu Seno</b>	1260
Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022 Atas Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	
<b>Duto Mahardiko Shinurad dan Miftahul Huda</b>	1275
Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	

# **IMPLIKASI BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN**

**Fransiskus S.A Bagung<sup>1</sup> dan Khusnul Yaqin<sup>2</sup>**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,<sup>1,2</sup>

giobagung@gmail.com<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

An individual company (Persero) is a legal entity whose entire capital is owned by one owner. In running his business, the founder of Persero acts as a company organ that makes business decisions. These business decisions often involve risk and uncertainty. To protect the founders of Persero from personal responsibility for their business decisions, it is necessary to apply the business judgment rule doctrine. The business judgment rule is a doctrine that provides legal protection for business decision makers in a company, as long as the decision is taken in good faith, based on sufficient information, and is believed to be in the best interests of the company. The application of business judgment rules in Persero has important implications, including: 1) providing freedom for founders to make risky business decisions; 2) limit the founder's personal liability for company losses; 3) encourage founders to act more professionally and be careful in making decisions. However, the application of business judgment rules also needs to be balanced with the principles of good corporate governance, such as transparency, accountability, responsibility, independence and justice. In this way, legal protection for the founders of the Company can be realized without sacrificing the interests of other parties related to the company.

**Keywords:** *Business judgment rules, individual companies (Persero)*

## **PENDAHULUAN**

Perseroan perorangan (Persero) merupakan suatu bentuk badan hukum yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Persero memiliki karakteristik unik di mana seluruh modal perseroan dimiliki oleh satu orang pemilik atau pendiri. Dengan demikian, pendiri Persero bertindak sebagai pemegang saham sekaligus organ perseroan yang mengambil keputusan bisnis.

Dalam menjalankan usahanya, pendiri Persero sering kali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup perseroan, baik dalam bentuk keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, diperlukan

---

suatu perlindungan hukum bagi pendiri agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan leluasa tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi.

Salah satu doktrin hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pendiri Persero dalam mengambil keputusan bisnis adalah *business judgement rule*. Doktrin ini berasal dari yurisprudensi hukum perusahaan di Amerika Serikat dan telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. *Business judgement rule* memberikan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis dalam suatu perseroan, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan.

Penerapan *business judgement rule* dalam konteks Persero menjadi sangat penting mengingat pendiri bertindak sebagai satu-satunya pemegang saham sekaligus pengambil keputusan bisnis. Tanpa adanya perlindungan hukum, pendiri Persero dapat menghadapi risiko tanggung jawab pribadi yang besar apabila keputusan bisnisnya mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Hal ini dapat membuat pendiri menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perseroan.

Dengan adanya perlindungan hukum dari *business judgement rule*, pendiri Persero diharapkan dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Pendiri tidak perlu khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan apabila keputusan bisnis yang diambil memenuhi persyaratan *business judgement rule*, yaitu diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan.

Namun, penerapan *business judgement rule* juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perlindungan hukum bagi pendiri Persero dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan, seperti kreditur, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penerapan business judgement rule juga harus mempertimbangkan batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunakan oleh pendiri. Misalnya, keputusan bisnis yang diambil harus benar-benar terkait dengan kegiatan usaha perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendiri juga harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersebut diambil dengan mempertimbangkan informasi yang cukup dan relevan, serta tidak mengandung konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai melalui penerapan business judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapat berperan aktif dalam mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi yang berlebihan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

## **PEMBAHASAN**

### **Apa Karakteristik Business Judgement Rule Pendiri Persroan Perorangan Yang Mencerminkan Aspek Good Corporate Governance?**

Karakteristik business judgement rule bagi pendiri Perseroan Perorangan (Persero) yang mencerminkan aspek good corporate governance dapat dijelaskan sebagai berikut :Business judgement rule mensyaratkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero harus dilandasi oleh itikad baik (good faith). Artinya, pendiri tidak boleh

mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu saja, tetapi harus demi kepentingan terbaik perseroan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu tanggung jawab (responsibility) dan keadilan (fairness).

Keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgement rule harus diambil berdasarkan informasi yang cukup dan relevan (informed basis). Pendiri Persero harus melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu transparansi (transparency) dan akuntabilitas (accountability).

Business judgement rule mensyaratkan bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero harus diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan (best interest of the company). Artinya, pendiri harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu dan mengutamakan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu tanggung jawab (responsibility) dan kemandirian (independence). Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam business judgement rule, keputusan bisnis yang diambil oleh pendiri Persero seharusnya tidak mengandung konflik kepentingan (no conflict of interest). Pendiri harus mengambil keputusan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Hal ini mencerminkan prinsip good corporate governance, yaitu keadilan (fairness) dan kemandirian (independence).

Dalam menerapkan business judgement rule, pendiri Persero harus memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku merupakan salah satu aspek penting dalam good corporate governance.

Dengan memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut, penerapan business judgement rule bagi pendiri Persero tidak hanya memberikan perlindungan hukum dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi juga mencerminkan aspek-aspek good corporate governance yang penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perseroan.

### **Bagaimana Implikasi Business Judgement Rule Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pendiri Perseroan Perorangan ?**

Business judgement rule memberikan perlindungan hukum bagi pendiri Persero dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Dengan adanya perlindungan ini,

pendiri dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang inovatif dan mengandung unsur risiko, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan diyakini untuk kepentingan terbaik perseroan. Tanpa adanya perlindungan hukum, pendiri dapat menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perseroan.

Business judgement rule juga membatasi tanggung jawab pribadi pendiri Persero atas kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan bisnisnya. Selama keputusan bisnis tersebut memenuhi persyaratan business judgement rule, pendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Hal ini mencegah pendiri dari risiko kehilangan kekayaan pribadi akibat kerugian bisnis yang tidak disengaja atau di luar kendalinya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh business judgement rule mendorong pendiri Persero untuk bertindak lebih profesional dan berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Pendiri akan lebih memperhatikan aspek-aspek seperti itikad baik, informasi yang cukup, dan kepentingan terbaik perseroan sebelum mengambil keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dan meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian yang merugikan perseroan.

Namun demikian, penerapan business judgement rule juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan perseroan, seperti kreditur, karyawan, dan masyarakat sekitar.

Selain itu, penerapan business judgement rule juga perlu mempertimbangkan batasan-batasan tertentu agar tidak disalahgunakan oleh pendiri. Misalnya, keputusan bisnis yang diambil harus benar-benar terkait dengan kegiatan usaha perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendiri juga harus memastikan bahwa keputusan bisnis tersebut diambil dengan mempertimbangkan informasi yang cukup dan relevan, serta tidak mengandung konflik kepentingan pribadi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai melalui penerapan business judgement rule, diharapkan pendiri Persero dapat berperan aktif dalam mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan terkena tanggung jawab pribadi yang berlebihan. Hal ini

pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui keberadaan Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

1. Business judgement rule memberikan perlindungan hukum kepada pendiri persero dalam mengambil keputusan bisnis beresiko dengan membatasi tanggung jawab pribadinya atas kerugian perseroan, selama putusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi cukup, dan untuk kepentingan perseroan. Perlindungan ini memungkinkan pendiri bertindak lebih leluasa dan mendorong pertumbuhan usaha.
2. Namun, penerapan business judgement rule harus diimbangi prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan tidak adanya konflik kepentingan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta melindungi kepentingan pihak-pihak terkait lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Astuti, Rini Dwi. (2019). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 1-12.
- Simatupang, Richard Burton. (2016). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wijaya, Andika. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Dalam Mengambil Keputusan Bisnis Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 1-12.

---

# **LEGALITAS PENEGAKKAN SANKSI HUKUM PIDANA PERPAJAKAN ATAS PELANGGARAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**I Made Sukartha<sup>1</sup> dan Tanudjaja<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
imadesukartha\_2301@yahoo.com<sup>1</sup>, tanudjaja@narotama.ac.id<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

Taxes are people's contributions to the state treasury based on law, so they can be imposed without receiving direct compensation. The main aim of taxes is to increase state income to improve people's welfare so that the function of tax criminal sanctions is a preventive tool so that perpetrators of tax crimes do not violate tax norms. However, in the implementation of tax collection there are always those who commit violations, such as in the case of land and building tax violations. In the law enforcement process, not everyone understands tax criminal sanctions and their legality. For this reason, this paper aims to describe the enforcement of tax criminal law sanctions and their legality. This paper uses a normative juridical method, namely through literature study with data sources in the form of statutory regulations, court decisions, as well as articles or other reading materials related to taxation with a qualitative descriptive approach and concludes the legality of enforcing tax criminal sanctions in accordance with the Law on General Provisions and Procedures. Taxation Number 28 of 2007. The two witnesses provided to Taxpayers to comply with tax obligations because the law enforcement process for violations of Land and Building Tax is in accordance with the legal provisions regulated in the Law.

**Keywords:** *Law Enforcement, Legal Sanctions, Legality of law, Tax Law*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.<sup>1</sup> Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri, jadi pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Demikian penting pajak bagi Negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, Pajak Bumi dan Bangunan, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007, hlm. 25.

undang Dasar NKRI Tahun 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.<sup>2</sup> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, jadi dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sangat diperlukan suatu perangkat hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar tindakan penagihan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, sehingga tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan berupa pencairan tunggakan dapat tercapai. Untuk itu diharapkan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan negara. Keseimbangan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran hukum di bidang perpajakan oleh para wajib Pajak berupa kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (dolus) untuk tidak menyetorkan pajak ke kas negara sehingga terjadi kerugian terhadap penerimaan negara yang mengakibatkan negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sebagai contoh kasus yang diteliti penulis adalah kasus pelanggaran pajak dengan Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK, Tanggal 4 Desember 2012 atas WP BENNY SETIAWAN, di Tingkat Proses Pertama, tentang Klasifikasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Tindak Pidana Perpajakan, yang diperkuat dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22 Mei 2013 pada Tingkat Proses

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 23 huruf (a).

Kasasi. Dalam amar putusan menyebutkan bahwa: menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>3</sup>

Atas keputusan pidana ini, penulis ingin melakukan kajian terhadap legalitas penerapan sanksi hukum atas pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Indonesia, agar masyarakat umum memahami resiko dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Tegaknya prinsip *selfassessment* system pada sistem perpajakan Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*tax compliance*) dari WP sangat dibutuhkan adanya penegakkan hukum perpajakan (*tax law enforcement*) meliputi pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) Menurut Eddy O.S. Hiarej menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk hakim yang memutus perkara, baik pada peradilan pajak maupun peradilan umum carut marut karena tidak adanya parameter yang jelas dalam menegakkan hukum pajak, mana yang merupakan perkara administrasi dan mana yang merupakan tindak pidana.<sup>4</sup> Adrianto Dwi Nugroho berpendapat serupa bahwa Undang-Undang KUP belum memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan WP yang mana saja yang akan dikenakan sanksi administrasi dan yang akan dikenakan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Indonesia berorientasi pada pendapatan negara sehingga sanksi pidana dan pemidanaan dibutuhkan. Sanksi pidana dan pemidanaan tersebut merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pidana

---

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.931K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22 Mei 2013, tentang Tindak Pidana Perpajakan.

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiarej, "Penegakkan Hukum Pidana Pajak:Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?", Seminar Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2018, hlm.1

<sup>5</sup> Adrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar pelaku tindak pidana perpajakan tidak melanggar norma perpajakan.<sup>6</sup>

Dalam praktik penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP maka masyarakat umum perlu memahami tentang legalitas penegakan sanksi hukum pidana perpajakan atas pelanggaran terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dan sanksi apa yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa legalitas sanksi hukum pidana terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, yang merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan Pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum normatif,<sup>7</sup> dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai sanksi hukum atas pelanggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia. Studi Komparasi (comparative research), dilakukan dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 34

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

<sup>8</sup> Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

## **PEMBAHASAN**

### **A. Legalitas hukum terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, corak hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap pajak dibebankan kepada wajib pajak karena ada dugaan terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan mengenai perhitungan pajak tersebut dikenal sebagai sengketa pajak, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersebut menunjukkan kuatnya corak hukum administrasi dari persengketaan perpajakan sehingga persoalan hukum administrasi perpajakan diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi dengan pejabat publik yang bersangkutan dan jika tidak dapat diselesaikan, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa pajak, berfungsi sebagai:

- 1) Mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam perhitungan pajak;

- 2) Menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan;
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Mengingat perhitungan pajak sebagai titik awal sengketa pajak dan segala bentuk pelanggaran hukum di bidang pajak yang melibatkan dua pihak yaitu petugas pajak dan pihak wajib pajak, maka titik rawan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum adalah pada hubungan antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Pajak yang independen, objektif, transparan, dan profesional mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gelagat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum lain dalam perhitungan pajak dan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, adanya Pengadilan Pajak dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar pajak, melalui Pengadilan Pajak dapat dipergunakan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkan petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak, beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, corak hukum administrasi yang khusus dari hukum pajak, keberadaan sanksi administrasi diperlukan agar wajib pajak sejak dini diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya secara administrasi memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi kepada pihak yang mengabaikannya adalah bentuk penerapan sanksi administrasi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan

telah diperingatkan dan dikenakan sanksi administrasi, menurut hukum pidana, dapat dijadikan indikator apakah wajib pajak memiliki iktikad baik atau iktikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang administrasi perpajakan selanjutnya menjadi dasar penentuan perbuatan melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana apabila wajib pajak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) yang intinya bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelanggaran dalam perpajakan serta sanksi hukumnya. Sedangkan Pasal 39 mengatur tentang sanksi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum perpajakan.

## **B. Sanksi terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajak. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Adapun menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Sanksi hukum terhadap pajak bumi dan bangunan terdiri dari tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

### **1. Sanksi Sosial :**

Sanksi sosial yang diberikan hanya khusus berlaku untuk jenis pajak tertentu. Salah satu jenis pajak yang efektif untuk diberikan sanksi sosial bagi para pengemplantanya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini timbul karena seseorang memiliki sebuah rumah atau bangunan yang dikenai pajak. Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi (tanah dan perairan), serta tubuh bumi (yang berada di bawah permukaan bumi). Dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Kesepakatan tentang sanksi sosial yang akan diberikan kepada mereka yang lalai atau tidak mau membayar PBB harus merupakan kesepakatan bersama di daerah tersebut sehingga berlaku semacam hukum adat.

Sanksi sosial terpisah dari sanksi administrasi dan karenanya lebih bersifat teguran, sindiran, peringatan, dan membuat malu bagi yang terkena sanksi sosial.

## **2. Sanksi Administrasi**

- a. Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari pajak terutang.
- b. Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
- c. Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 persen sebulan.

## **3. Sanksi Pidana**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujung suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Bemmelen yang menyatakan menentukan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Jadi suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu. Menurut Alf Ross, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at implicing suffering upon the person upon whom it is imposed*);
2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Dan wajib pajak yang terbukti karena kesengajaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
3. Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
4. Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan.

Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.<sup>9</sup>

Adapun dalam kasus Wajib Pajak Benny Darmawan, selaku Direktur Perusahaan PT. TUBS DEVELOPMENT yang bergerak dalam bidang pengembang kawasan Perumahan Kota Permata di Purwakarta terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.145.407.9-409.000 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan penjualan produk rumah hunian dengan berbagai tipe diantaranya tipe 24/60, tipe 30/72, tipe 36/90 hingga tipe 95/200 kepada para pembeli dan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli rumah diantaranya kepada saksi Is Kundari dan saksi Gunarto Tjiptoyuwono hingga penjualan rumah pada tahun 2008 sejumlah Rp16.203.700.050,00 (enam belas milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu lima puluh rupiah).

---

<sup>9</sup> Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 23-24

Oleh karena penjualan rumah masa PPN tahun 2008 sejumlah dan selaku Pengusaha kena pajak, secara terang-terangan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan PT. TUBS DEVELOPMENT bertanggungjawab atas tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2008 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari sampai dengan Agustus 2008 dan Januari sampai dengan September 2009, dengan kata lain pajak PPN yang telah dipungut tidak dilaporkan dalam masa SPT Masa PPN dan tidak disetorkan ke Kas Negara. Seharusnya kewajiban melaporkan SPT Masa PPN dipenuhi setiap bulan namun kenyataannya tidak dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan, yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya maka Negara mengalami kerugian keuangan pada pendapatan Negara sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah). Hasil Keputusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam surat dakwaanPrimair
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## **KESIMPULAN**

1. Rumusan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai dasar penerapan asas legalitas dalam tindak pidana perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena proses penegakkan hukum masih menemukan kendala yaitu adanya pelanggaran terhadap pajak bumi dan bangunan. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelanggaran dalam perpajakan serta sanksi hukumnya. Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi

2. Atas pelanggaran terhadap penyelesaian pajak bumi dan bangunan seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Benny Setiawan, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Ilyas, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, 2023, <https://literasihukum.com/asas-legalitas-hukum-pidana/>, diakses 14 Mei 2024.
- Adrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Priyono, *Penegakan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan*, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2019.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.931K/Pid.Sus/2013*, Tanggal 22 Mei 2013, tentang Tindak Pidana Perpajakan, 2013

---

Eddy O.S Hiariej, “Penegakkan Hukum Pidana Pajak: Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?”, Seminar Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2018.

Fadhil, “Penafsiran Hukum Pajak”, <http://aspirasipajak.blogspot.com>, diakses 14 Mei 2024

Henry D.P. Sinaga dan Benny R.P. Sinaga, Rekonstruksi Model-Model Pertanggung jawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan, Kanisius, Yogyakarta, 2018.

Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2012.

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1985.

Simon Nahak, Hukum Pidana Perpajakan, Setara Press, Malang, 2014

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Susi Zulvina, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, STAN, 2011.

Tim Penyusun, Pajak Bumi dan Bangunan, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.

Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945,Pasal 23 huruf (a).

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

---

# **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

**Jeffri Qumarudin<sup>1</sup> dan Rusdianto Sesung**

Universitas Narotama, Surabaya

jeffriqumarudin@gmail.com<sup>1</sup>, Rusdiantosesung@gmail.com<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

A notary is an official who has the authority to make authentic deeds. The authentic deed itself functions as the most perfect piece of evidence in court, in the event of preservation of related rights and obligations. With the authority granted by law and the trust of the people served through legal traffic, it cannot be denied that in the process of transferring names, you will certainly receive a mandate from the applicant to keep the certificate of title to the land. In this research, the author analyzes the authority and responsibilities of Notaries in storing certificates of land rights lost due to theft. The type of research used is normative juridical or library research. The approach method is a statutory-regulatory approach, which means the approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled. Basically, the notary himself does not have the authority to store land title certificates. This attitude is a form of neutral attitude that the notary has towards the parties to ensure legal certainty and protection. so that the notary indirectly assumes responsibility for storing land title certificates, including the obligation to safeguard the certificates, with the trust given by the parties. So that the Notary's form of responsibility must be carried out in accordance with the provisions of Article 1706 of the Civil Code (BW), which regulates that the Notary is also required to maintain and guard the certificate. The notary is obliged to compensate for damage or loss of land title certificates as reflected in Article 1694 of the Civil Code (BW). Thus, the notary's responsibility for land title certificates lost due to theft can be carried out in the form of compensation in the form of a replacement certificate.

**Keywords:** *Liability, theft, replacement certificate*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa agar mewujudkan kepastian hukum dalam ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran serta keadilan maka dapat ditempuh dengan melalui akta otentik yang dibuat di notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>1</sup> maknanya akta otentik digunakan sebagai alat bukti yang paling sempurna di

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

pengadilan karena merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. sehingga peranan notaris dapat membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat yang bersifat pencegahan dari adanya sengketa hak dan kewajiban seseorang dalam hukum.

Undang-Undang sendiri sudah mengatur dan memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga masyarakat. sehingga masyarakat juga harus patuh, percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para nasabah atau pengguna jasa Notaris. karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Adanya tindakan notaris dalam menerima penyimpanan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk sikap netral notaris terhadap para pihak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. penyimpanan sertifikat hak atas tanah biasanya dilakukan untuk menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. dimana notaris terlebih dahulu harus melakukan pengecekan sertipikat yang dalam hal ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Nasional sesuai letak lokasi tanah tersebut. hal tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah sertipikat tersebut benar-benar bersih, sebelum perbuatan hukum pemindahan atau peralihan hak dilakukan.

Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk yang tidak termuat dalam kewenangan dan kewajiban notaris dalam undang-undang 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. maknanya ketika notaris melakukan penyimpanan sertipikat hak atas tanah termasuk tindakan diluar kewenangan dan kewajiban notaris. sehingga ketika notaris menerima titipan sertipikat hak atas tanah maka sebagai bukti penyimpanan sertifikat notaris akan memberikan sekedar suatu tanda terima kepada pemilik sertifikat, padahal penyimpanan sertifikat tidak dapat dikatakan tanpa suatu resiko, baik bagi Notaris maupun bagi pemilik sertifikat.

Apabila sertifikat hak milik atas tanah itu telah berada ditangan Notaris atau disimpan oleh Notaris, maka Notaris diwajibkan memelihara, merawat, dan menjaga sertifikat, dengan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Sehingga notaris tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat yang ditipkan untuk keperluannya sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1712 KUH Perdata yang menentukan bahwa “Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu”.

Wujud tanggung jawab notaris yang dilaksanakan dalam menyimpan sertipikat termuat dalam Pasal 1694 KUH Perdata bahwa “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. barang yang dimaksudkan Dalam pasal tersebut dapat dikatakan sertifikat hak milik atas tanah. sehingga pertanggung jawaban Notaris harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mengatur bahwa Notaris diwajibkan juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkewajiban mengganti akibat kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas tanah sebagaimana tercermin dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Meski demikian tetap terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam itikad baik notaris. dimana dalam hal ini belum ada peraturan yang mengatur terkait perlindungan Notaris akan segala resikonya terhadap Sertipikat yang dititipkan oleh penghadap. Hal ini menjadikan notaris tidak memiliki payung hukum untuk melindunginya. Termasuk dalam kasus yang berada di awa timur dimana kantor notaris ZN S.H,M.Kn beralamatkan kantor di Kabupaten lamongan pada tanggal 14 November 2023 terjadi pencurian sejumlah sertipikat yang disimpan di kantor. kejadian itu diketahui oleh staffnya ketika akan memasuki ruangan namun keadaan di dalam kantor sudah berantakan. meski peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni polres lamongan, namun tidak ada payung hukum yang melindungi notaris ZN S.H,M.Kn sehingga ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan memberikan sertipikat pengganti kepada setiap pemilik sertipikat yang menitipkan sertipikatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti permasalahan terkait tanggungjawab notaris dan perlindungan notaris, sehinga penulis memutuskan untuk menulis penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum Perdata.**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kewenangan notaris dalam penyimpanan sertifikat hak atas tanah?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan sertifikat hak atas tanah yang hilang akibat Pencurian ditinjau dari Hukum Perdata?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti secara terarah, teratur dan sistematis, untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.<sup>2</sup> Sehingga peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini penjelasannya:

### **1. Jenis Penelitian**

menurut nasir metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jenis Penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu

---

<sup>2</sup> Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT.Gravindo,2013),hlm.3

penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara analisis terhadap peraturan perUndang-Undangan yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.<sup>4</sup>

Terkait dengan penjelasan diatas, untuk mengumpulkan data dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dilakukan, dimana peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan serta melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. sehingga peneliti akan mencari bahan-bahan hukum, baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan.dengan menelusuri bahan-bahan pustaka, baik literature, Undang-Undang, peraturan yang di keluarkan pemerintah dan teori-teori yang ada. dan untuk selanjutnya penulis akan menganalisa dan menyimpulkan permasalahan tersebut berdasarkan data-data yang di peroleh.

## **3. Sumber bahan Hukum**

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan atau berhubungan dengan topik penelitan ini.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Tanggungjawab Notaris terhadap Sertipikat yang dititipkan. adapun peraturan Perundang-undangan atau Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Undang-undang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- 3) Peraturan Kode Etik Notaris

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel online, pendapat

<sup>3</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hal 57.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hal 24.

para ahli, serta bahan dokumen pribadi berupa pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang berkenaan dengan tanggungjawab notaris terutama sehubungan dengan sertipikat yang ditiptkan pada notaris.”

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Hukum, dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” Pejabat umum yang dimaksud ialah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata untuk membuat akta otentik.

Adanya Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Sehingga secara tidak langsung kewenangan notaris ialah untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan.

Disebutkan dalam pasal 15 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Serta dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Dengan adanya kewenangan yang telah diatur UUJN pasal 15 ayat dan ayat 2 , tentu saja tidak lepas dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris. menurut KBBI kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Sehingga karena sudah menjadi keharusan yang diwajibkan oleh notaris tentu saja harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk:

- 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- 3) Mengeluarkan grosseakta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan

Notaris;

13) Menerima magang calon Notaris.

Dengan demikian jika dilihat seksama maka tindakan Notaris dalam melakukan penyimpanan sertifikat Hak Atas Tanah bukan kewenangan notaris. Karena pada dasarnya jabatan notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. sehingga Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris tidak boleh memihak salah satu klienya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris melakukan hal tersebut tidak lain sebagai bentuk penerapan kode etik Notaris yakni tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta, yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara professional

Ketika etika dalam melakukan tugas jabatan notaris dituntut agar Bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Maka sebagai bentuk netral terhadap para pihak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, merupakan sifat Preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, sehingga notaris melakukan penyimpanan sertifikat Hak Atas Tanah.

### **1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian Ditinjau Dari Hukum Perdata**

Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, maknanya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab dibidang perdata sendiri muncul disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya Jika subyek hukum tidak melaksanakan prestasinya maka dapat digugat atau dimintakan pertanggung jawaban perdata dengan melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Menurut Hans Kelsen pertanggung jawaban dapat dibagi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) pertanggung jawaban individu ialah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) pertanggung jawaban kolektif ialah seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

<sup>5</sup> Wright dalam Salim HS & Erlies Septinana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.208-213

<sup>6</sup> Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie & M.Ali Saffa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan ketiga, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm.57

- 3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- 4) sengaja dan tidak diperkirakan (kealpaan)

meski tidak adanya peraturan yang mengatur terkait perlindungan Notaris terhadap Sertipikat yang dititipkan, namun notaris tetap menerima kepercayaan klien agar menyimpan sertipikat hak atas tanah demi kelancaran proses pengurusan. Meski demikian hal ini menjadikan notaris tidak memiliki payung hukum untuk melindungi segala resiko dalam menyimpan sertipikat hak atas tanah tersebut. Termasuk dalam kasus yang berada di Lamongan dimana kantor notaris ZN S.H,M.Kn. Dimana pada tanggal 14 November 2023 terjadi pencurian sejumlah sertipikat hak atas tanah yang saat itu disimpan dalam brangkas kantor. kejadian itu baru diketahui oleh staffnya ketika akan memasuki kantor namun keadaan di dalam kantor sudah berantakan. meski peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib yakni Polres Lamongan, namun tidak ada payung hukum yang dimiliki oleh notaris ZN S.H,M.Kn.

berdasarkan uraian tersebut diatas terkait Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Pencurian dapat diklasifikasikan sebagai tanggung jawab hukum secara perdata berkenaan dengan profesi dan jabatannya. meski musibah yang dialami notaris ZN S.H.M.Kn telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni Polres Lamongan. Namun ia juga tetap harus mengganti kerugian yang dialami kliennya. Karena secara tidak langsung notaris telah menghilangkan sertipikat hak atas tanah dengan cara tidak sengaja. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa "Notaris diwajibkan juga memelihara dan menjaga sertifikat. Notaris berkewajiban mengganti akibat kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas tanah." Sehingga secara tersirat Jika terjadi suatu kondisi sertipikat yang dititipkan kepada notaris terjadi kerusakan ataupun kehilangan, maka notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tanggung jawab ini bisa dilakukan dengan memberikan sertipikat pengganti kepada setiap pemilik sertipikat yang menitipkan sertipikatnya. adapun tata cara yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Pemilik sertipikat mengajukan surat permohonan sertipikat pengganti, dengan melampirkan :
  - 1) Surat laporan kehilangan sertipikat tersebut dari polisi setempat, untuk mengajukan laporan hilang, pemohon harus membawa :
    - a. copy sertipikat hilang tersebut.
    - b. Surat keterangan lurah setempat yang menerangkan bahwa memang benar ada tanah yang tertera dalam copy sertipikat tanah tersebut dan beralokasi di kelurahan itu.

- c. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- d. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- e. Foto copy identitas pemohon yang dilegalisir (KTP, KK) serta KTP kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket<sup>7</sup>
- f. Bukti pembayaran lunas PBB tahun terakhir
- g. Bukti pengumuman sertipikat hilang dalam surat kabar sebanyak 2x2 bulan.
- h. Bukti pengumuman sertipikat hilang dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia sebanyak 2x2 bulan
- i. aspek penatagunaan tanah jika terjadi perubahan penggunaan tanah.

Untuk menerbitkan sertipikat pengganti, nantinya Kantor Pertanahan akan melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran ulang untuk memastikan bahwa keadaan tanah tersebut masih seperti yang tertera dalam buku tanah dan copy sertipikat dari pemohon. setelah dilakukan pengukuran, proses penerbitan sertipikat akan dilanjutkan. Apabila semua proses berjalan dengan normal, dalam arti tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau gugatan, maka sertipikat pengganti akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan

## **KESIMPULAN**

1. Tindakan Notaris dalam melakukan penyimpanan sertifikat Hak Atas Tanah bukan merupakan kewenangan notaris. Hal tersebut berlandaskan akan adanya kepercayaan klien terhadap notaris, yang menjadikan notaris sebagai pihak yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Karena pada dasarnya jabatan notaris diharapkan memiliki posisi netral, dimana notaris tidak boleh memihak salah satu kliennya.
2. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan sertifikat hak atas tanah yang hilang akibat pencurian diklasifikasikan sebagai tanggung jawab hukum secara perdata. Karena dalam hal ini secara tidak langsung notaris telah secara tidak sengaja telah menghilangkan sertipikat hak atas tanah sehingga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kliennya dengan memeberikan sertipikat pengganti.

---

<sup>7</sup> *Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Pengganti*, <https://blog.lekslawyer.com/prosedur-penerbitan-sertifikat-tanah-pengganti/>, diakses pada pukul 22.13 tanggal 24 April 2024.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- HS ,Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta
- Ibrahim, Jonny, 2012 *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,: Bayumedia, Malang
- Kelsen, Hans. dalam Jimly Asshiddiqie & M.Ali Saffa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cetakan ketiga, Konstitusi Press, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Munte, Hardi, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara
- Nasution, Bahdar Johan, 2013, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PT.Gravindo, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggungjawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga, 2016, *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 1.
- Wijk , H.D. van /Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, 2014,*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KAI SEMARANG SESUAI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 27/PDT.G/2016/PN.SMG**

**M Naufal Ivanda dan M. Yusron MZ**  
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Email : mnaufalivanda7@gmail.com

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to determine legal certainty and protection for the parties, as well as the validity of the rental agreement in the Semarang District Court decision Number 27/PDT.G/2016/PN.SMG and to find out whether the Directors of PT KAI Semarang committed unlawful acts based on the lease provisions. renting according to Article 1548 of the Civil Code.

The method used in this research is the juridical problem approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Meanwhile, the data collection method is by means of literature study. Then the data analysis method used is the qualitative descriptive method. This aims to explain how research is carried out in order to obtain maximum results

The research results show that the legal protection provided by PT Kereta Api Indonesia will only be given to the public or legal tenants of PT Kereta Api Indonesia's land. Based on Law Number 23 of 2007 concerning Railways, Article 86 clearly states that land which has been controlled by the Government, Regional Government or Business Entity in the context of developing railway infrastructure, is certified in accordance with the provisions of laws and regulations in the land sector. So PT. KAI is not said to have committed an unlawful act according to the provisions of the rental agreement, the object of which remains protection, because PT. KAI has full rights to the assets in the area.

*Key words: certainty, legal protection, land tenancy*

## **PENDAHULUAN**

Perjanjian terjadi apabila terjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai objek yang menjadi perjanjian, yang telah disepakati. Penting untuk menentukan apakah dan kapan kesepakatan telah tercapai untuk menentukan apakah kesepakatan telah tercapai atau tidak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih terlibat konflik dengan satu orang atau lebih lainnya.<sup>1</sup>

Sewa pada dasarnya adalah perjanjian antara dua pihak yang menciptakan perjanjian. Suatu hubungan hukum dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada pihak lain dapat diartikan sebagai perikatan.<sup>2</sup> Pemahaman sewa adalah pemahaman yang sesuai, dan itu menyiratkan bahwa masing-masing pihak memiliki komitmen satu sama lain. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji untuk memberikan kepada pihak lain akses atas suatu barang untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan suatu harga yang kemudian

<sup>1</sup> Sinaga, 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 No. 1, September 2019

<sup>2</sup> Subiakto, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2 2018

disetujui oleh pihak tersebut untuk dibayar. Keyakinan yang sah di bidang pengaturan sewa, khususnya ketika salah satu pihak memiliki opsi untuk menjamin suatu hak dan pihak lain berkewajiban untuk menjalankan haknya sendiri.

Terdapat perbedaan status hukum antara Perusahaan Negara (PN), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (PT) jika menyangkut tanah milik Perum Kereta Api. Perbedaan mendasar terletak pada apakah aset perusahaan masih terintegrasi atau sudah dipisahkan. Kekayaan dan keuangan negara masih terkait dalam Perusahaan Negara (PN) dan Biro Perusahaan (Perjan). Aset perusahaan telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (PT), namun pada Perum tetap berupa modal dan masih dalam pengawasan teknis dan keuangan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan. Kementerian Teknis. Sementara itu, undang-undang tersebut dengan jelas membedakan PT dalam hal regulasi, tata kelola, dan risiko.<sup>3</sup>

Sebagian dari kondisi tanah dan bangunan yang ditempati oleh perwakilan kereta api sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh data, masih dikonfirmasi dengan hak penggunaan dari Dinas Perhubungan. Persoalannya dalam hal ini adalah sertifikat tanah dan rumah yang ditempati mantan pegawai Perum Kereta Api tidak berubah status. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti perubahan status aset tersebut, yang tetap merupakan aset negara yang belum dipisahkan karena tidak ada peraturan pemerintah untuk mengalihkan aset tanah dan bangunan kepada PT. Kereta Api (PT.KAI), dan baik status hak atas tanah milik PT maupun perubahan nama pemegang hak atas tanah menjadi KAI belum tercatat. KIA. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, penulis dalam hal ini akan membatasi penyelidikan atas hal-hal tersebut pada saat Perum Kereta Api masih berlaku.<sup>4</sup>

Mirip dengan kasus PT, KAI Semarang ini, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/PDT.G/2016/PN.SMG, PT KAI Semarang disebut-sebut melakukan aksi unjuk rasa melawan hukum, di antara pertikaian tersebut. bahwa Direktorat PT KAI tidak memimpin penelitian tentang latar belakang sejarah tanah yang menjadi objek perdebatan, terhadap keistimewaan Staf Pimpinan Tinggi PT KAI secara tunggal telah melakukan penarikan sewa kepada Pihak/Warga Tergugat dengan Bahayanya jika tidak membayar jika tidak ditetapkan oleh Top Manager PT KAI maka Direktorat PT KAI akan dikosongkan secara paksa. meskipun subjek perjanjian leasing dalam hal ini masih dalam sengketa.

bahwa terhadap hak Tergugat, Tergugat secara sepihak mencabut sewa Penggugat dengan ancaman bahwa Tergugat akan mengosongkan secara paksa jika Tergugat tidak membayar uang sewa yang telah ditentukan oleh Tergugat, tanpa melakukan penelitian terhadap sejarah tanah yang pokok sengketa. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang secara sepihak menahan uang sewa dari Penggugat melalui intimidasi dan tekanan berupa surat teguran atau perintah mengosongkan adalah melawan hukum:

- a) Bertentangan dengan Pasal 1 dan Penjelasannya UU. No. 86 Th 1958 mengenai Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penatausahaan Modal Negara, dikarenakan sampai pada hari ini Pemerintah Republik Indonesia belum pernah menyelesaikan kepentingan Para Penggugat sebagai Penghuni yang sah atas ru mah di atas tanah negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda.

<sup>3</sup> Layalia, 2022, Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah., Journal El Hisbah Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022

<sup>4</sup> Nasrul, 2018, Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Oleh Pihak Ketiga, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20 Nomor 3

- b) Rumah di atas Tanah milik Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dihuni Para Penggugat sebagai anak dan atau bekas karyawan Kereta Api Belanda secara yuridis formal masih termasuk aset negara dan belum menjadi aset Tergugat (PT.KAI (Persero)).
- c) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalam perkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialihkan kepada Perum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali kemudian dialihkan kepada Peraturan pemerintah sendiri.
- d) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat masih menjadi bagian kekayaan negara yang ditanamkan negara, karena tidak ada Peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur peralihannya dalam suatu Peraturan pemerintah.
- e) Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat sertifikatnya tidak pernah diterbitkan atas nama Tergugat (PT.Kereta Api Indonesia Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modal dan kekayaan negara yang belum dipisahkan.
- f) Mengingat status hukum objek sengketa adalah milik negara yang ditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidak dipisahkan, maka Objek Sengketa Tersebut tetap berstatus milik negara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tindakan hukum dari Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasi, pengosongan objek sengketa terhadap Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian secara moral/immaterial tersebut berupa tekanan batin yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan Para Penggugat yang kalau dinilai dengan uang setara dengan nilai sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah)

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian sewa-menyewa antara PT KAI dengan para pihak/ penyewa dan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak menurut Peraturan penmdang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu teknik fakta dalam proses bagaimana menemukan, memperoleh, dan memecahkan masalah untuk menemukan sesuatu yang benar dari apa yang ada, sehingga mendapatkan kebenaran dari data yang akan diperoleh dalam proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar diperoleh hasil yang maksimal

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum oleh PT Kereta Api Indonesia**

Perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain adalah perlindungan hukum memberi. Subyek hukum yang merasa dirugikan diberikan perlindungan hukum agar dapat menggunakan hak hukumnya. Perlindungan hukum adalah pertahanan martabat seseorang dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi satu hal dari yang lain.

Keamanan yang sah adalah asuransi subjek yang sah melalui peraturan dan pedoman

materi. Hukum perlindungan dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Pemerintah memberikan perlindungan hukum ini. Pembelaan hukum ini diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Ini dimungkinkan oleh aturan, hukum, dan hal-hal lain. Tujuannya adalah untuk membatasi suatu kewajiban dan menghentikannya agar tidak dilanggar.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Penindasan Perlindungan hukum ini merupakan yang terakhir yang ditawarkan kepada subjek hukum. Perlindungan hukum dalam bentuk hukuman seperti denda dan waktu penjara, antara lain.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia hanya akan diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tanah PT Kereta Api Indonesia. Perwujudan perlindungan hukum bagi warga yang melakukan penguasaan tanah adalah hukum itu sendiri karena dapat berupa peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang agraria karena hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk kepentingan manusia.

- a. Pengikatan perjanjian

Pembatasan pemahaman adalah jenis asuransi yang sah untuk daerah setempat. Dalam suatu pengaturan, terdapat kebebasan dan komitmen masing-masing pihak, baik penyewa maupun penyewa. PT KAI tidak bisa sembarangan dalam melakukan pekerjaannya. PT KAI harus bekerja sesuai pedoman dan kesepakatan. Apalagi dengan daerah setempat penghuninya, mereka juga tidak bisa sembarangan dalam pengaturan ini.

- b. Ketentuan jangka waktu sewa

Dalam pengertiannya, kedua pemain diharapkan mengingat suatu ketentuan tentang syarat-syarat sewa, untuk menjamin kapan kebebasan penghuni untuk meletakkan tanahnya. Dengan demikian, jika penyewa tidak memperpanjang kontrak sewa, maka penyewa wajib meninggalkan tanahnya dan menyerahkannya kepada penghuni, baik secara fisik maupun non fisik. Jika Anda ingin memperpanjang sewa Anda, Anda dan penyewa Anda harus membuat perjanjian lain.

- c. Membuat *virtual account*

Selain itu, mengingat begitu banyaknya masyarakat yang merasa tertipu ketika diberikan cicilan berkala karena terlalu banyak yang mengaku sebagai agen dari PT KAI, maka pihak administrasi berkesimpulan bahwa semua cicilan sewa berasal dari pemerintah daerah. area tidak dapat diberikan ke area lokal, tetapi melalui catatan virtual. Catatan virtual bukanlah akun asli (virtual). Rekam Virtual itu sendiri berisi nomor ID klien yang dibuat oleh Bank (sesuai ajakan organisasi) untuk melakukan pertukaran. Untuk setiap pertukaran, klien akan mendapatkan nomor ID catatan virtual yang disebut nomor catatan virtual. Nomor catatan virtual menarik dan berbeda untuk setiap klien. 42 Jadi, ketika Anda menutupi tagihan melalui catatan virtual, afirmasi cicilan akan terjadi secara alami.

- d. Klausul tata tertib

Selain itu, PT KAI memasukkan peraturan terkait sewa dalam kontrak para pihak. Salah satunya, tanah itu harus dikembalikan ke PT KAI jika tanah itu akan digunakan negara untuk perluasan rel kereta api. Pembiayaan sewa yang dibebankan ke PT KAI relatif akan kembali. Salah satu aturan tersebut menunjukkan bahwa PT KAI tidak hanya melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, pengamanan tanah juga sesuai dengan pedoman dalam perjanjian juga. PT KAI adalah sumber daya utama jalur kereta api negara, sehingga dengan asumsi tanah yang telah disewa akan diikutsertakan oleh negara untuk perbaikan jalur kereta api, berarti tanah tersebut dapat dianggap untuk

kepentingan umum negara. , jadi tanah itu seharusnya kembali ke negara bagian..

e. Penyelesaian masalah dengan tidak semena-mena

PT Kereta Api Indonesia sering merebut tanah secara paksa dari mereka yang menempati tanah milik PT Kereta Api Indonesia, menurut laporan umum. Faktanya, banyak kasus di mana penghuni tanah gagal mendapatkan izin yang sah. Masyarakat menempatkan tanah tersebut dengan sengaja tanpa membayar PT Kereta Api Indonesia dan bertindak atas nama tanah leluhur mereka. Sejujurnya, PT Kereta Programming Interface Indonesia adalah pemilik tanah tersebut

Namun, ini unik jika dikaitkan dengan pengaturan yang dilakukan oleh penghuni daerah setempat dan PT Kereta Programming Interface Indonesia. Jika ada kendala pemahaman atau salah satu pihak wanprestasi, PT Kereta Programming Interface Indonesia akan melakukan 2 tahap, yaitu proses tujuan non gugatan dan debat kasus. Cara non-gugatan menyiratkan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah nama yang diberikan untuk opsi non-pengadilan ini. Jalur litigasi, di sisi lain, memerlukan persiapan dan presentasi setiap kasus, serta penyediaan informasi mengenai kasus secara keseluruhan, proses, dan peningkatan untuk mengidentifikasi masalah dan menghindari masalah yang tidak terduga. Penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan dikenal sebagai litigasi..

### **Kekuatan Hukum PT Kereta Api Indonesia**

Alasan PT. KAI untuk tetap mempertahankan tanah aset miliknya dan berhak melakukan pembongkarang bangunan di atas tanah tersebut yaitu bahwa tanah tersebut adalah merupakan aset PT. KAI seperti tertuang dan dijelaskan dalam Grondkaart Nomor W 17286 Tahun 1962 Peta Tanah di emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas Eigendom Verponding Nomor 69 yang menurut surat ukur (Metbrief) Nomor 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut akta Hak Tanah Nomor 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama “De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS) seluas kurang lebih 159.832 m (kurang lebih seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Tanah milik PT. KAI tersebut sampai sekarang tidak pernah dilepaskan haknya kepada siapapun dan masih terdaftar sebagai aset / aktiva tetap PT. KAI. Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Nomor : S-11 / MK. 16 /1994 tanggal 24 Januari 1995 kepada Menteri Agraria / Kepala BPN bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara sebagai Aktiva Tetap PERUMKA sekarang PT. KAI. Terhadap Tanah KAI tidak diterbitkan sertipikat tanah atas nama pihak lain jika tidak ada persetujuan dari Menteri Keuangan RI.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat suatu ketidakpastian hukum hak atas tanah. Untuk menangani hal tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut lagi mengenai asal-usul kepemilikan tanah di daerah Kebonharjo Kota Semarang

Tetapi warga menolak pengusuran dan pembongkaran dengan alasan bahwa warga Kebonharjo telah mendiami rumah yang berdiri diatas tanah yang dikuasainya selama kurang lebih 40 tahun lamanya, yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan selama menghuni rumahnya tersebut tidak ada gangguan dari siapapun. Selain itu warga selama ini taat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya hingga sekarang. Tanah dan bangunan yang dikuasai dan

ditempati oleh warga diperoleh secara turun temurun. Rumah milik warga tersebut, sebagian tanahnya sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan ada yang belum bersertipikat.

Warga masyarakat Kebonharjo merasa keberatan. Warga menolak adanya pengusuran yang dilakukan oleh PT. KAI, mereka merasa dirugikan karena proyek reaktivasi rel terdapat pembongkaran puluhan rumah milik warga tanpa melalui eksekusi dari pengadilan. Warga Kebonharjo berpendapat bahwa tanah yang dikuasai sekarang adalah bukan lagi hak dari PT. KAI karena dapat dikatakan PT. KAI telah menelantarkan tanah tersebut.

Warga merasa berhak atas penguasaan tanah karena selama ini tanah tersebut telah dipergunakan warga sebagai tempat tinggal selama berpuluh-puluh tahun dan secara turun temurun. Bahkan warga Kebonharjo telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang mereka tempati dan sebagian besar dari tanah dan bangunan tersebut sudah mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat yang sah. Sedangkan, PT. KAI menganggap bahwa tanah yang ditempati oleh warga tersebut merupakan miliknya dan harus dipertahankan karena berpegang pada grondkaart yang merupakan peta tanah zaman kolonial Belanda.

Grondkaart menguraikan dan menjelaskan secara konkrit batas-batas tanah yang sudah diserahkan kepada SS berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad masing-masing. Tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart tersebut statusnya adalah tanah negara, namun kualitasnya sudah menjadi tanah negara aset, sehingga terhadap tanah tersebut berlaku peraturan perundang-undangan perbendaharaan negara (komtabel).

Tanah-tanah tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan grondkaart. Tanah-tanah yang sudah diuraikan dalam grondkaart itu sudah menjadi kekayaan negara, sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat izin dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaan Negara.

Grondkaart yang dimiliki berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart itu merupakan kekayaan negara. Jadi grondkaart fungsinya sama dengan surat tanda bukti hak bagi perorangan atau badan hukum swasta. Kalau ada orang yang meminta supaya ditunjukkan surat tanda bukti hak atas tanah oleh SS, sekarang PT KAI berarti orang yang meminta itu tidak memahami azas hukum yang berlaku.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, tanah-tanah grondkaart itu merupakan hak beheer DKA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ditegaskan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah dengan hak penguasaan (beheer) itu sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Pengeolaan dan Hak Pakai berlaku selama dipergunakan. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ini lahir setelah hak penguasaan atas tanah Negara didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah dan diterbitkan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan sebagai tanda bukti haknya.

Semua tanah aset PT. Kereta Api (persero) berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW), Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara.

Menurut ketentuan hukum perbendaharaan negara, tanah aset PT. Kereta Api (Persero) baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum, tidak boleh dilepaskan kepada pihak ketiga jika tidak ada izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Walaupun tanah aset PT. Kereta Api (Persero) belum bersertipikat atau masih berstatus tanah negara, namun tidak

boleh diberikan dengan suatu hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, jika tidak ada izin dari Menteri Keuangan.

Walaupun sudah terdapat ketentuan mengenai *grondkaart* yang dikonversi menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku PT. KAI mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan bukti berupa sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat hak atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah berdasarkan UUPA penyelenggaraannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan dalam Pasal 3 pendaftaran tanah bertujuan untuk:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian harus dilihat secara utuh. Selain hak penyelenggaraan perkeretaapian, ada juga kewajibannya. Kewajiban PT. KAI tercantum dalam pasal 46 ayat (1) yang secara tegas menyatakan : Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya satu pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengingatkan bahwa aset kereta api harus bersertifikat. Pasal 86 secara jelas menantumkan : Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Disertifikatkan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu ditebalkan untuk mengingatkan bahwa *Grondkaart* itu bukanlah alat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya sebuah peta tanah pada zaman Belanda, terdiri dari satu kesatuan warkah tanah yang berisi asal muasal tanah, batas-batas tanah, dan lain-lain yang berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan bahwa tanah yang diuraikan dalam *grondkaart* itu merupakan kekayaan negara.

Jika ditelisik aturan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara, maka sudah sejak Indonesia merdeka, Undang-Undang memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yang diatur dalam peraturanperundang-undangan sebelum tahun 1960 atau yang ada sejak zaman kolonial harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, baik data fisik maupun data yuridis.

*Grondkaart* bukanlah bukti hak. Surat penguasaan fisik dan surat ukur yang diterbitkan BPN pun bukan bukti hak layaknya sertifikat. Maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim, benar seratus persen dalam tataran realitas saat ini, maka pengadilan adalah jalur terbaik untuk membuktikannya. Mekipun kebenaran yang akan diperoleh tetap kebenaran relatif, kebenaran fungsional dan bukan kebenaran mutlak.

Apabila akhirnya Kantor Pertanahan Kota Semarang menerbitkan Sertipikat Hak

Milik kepada warga maka lahan rumah tinggal tersebut mempunyai alas hak yang kuat. Alasannya karena sewaktu Kantor Pertanahan memproses penerbitan Hak Milik tersebut, Kantor Pertanahan tidak melihat di daftar buku tanahnya ada penguasaan PT. KAI atas lahan di areal itu. Jika PT. KAI memenuhi kewajibannya melakukan register atau mendaftarkan tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 itu pasti tercatat di buku tanah Kantor Pertanahan. Maka jika Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Milik telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg. menurut pendapat ahli, *grondkaart* sampai sekarang masih berlaku dan dapat dilihat dari :

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 menyatakan : “Tanah *grondkaart* berada dalam penguasaan (*in beheer*) DKA sekarang PT. KAI;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 : “Bahwa tanah *grondkaart* berada dalam penguasaan (*in beheer*) PJKAs sekarang PT. KAI;
- c. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 1991 dirumuskan : Tanah-tanah

PERUMKA sekarang PT. KAI berasal dari aset Perusahaan Kereta Api Negara dan aset Perusahaan Kereta Api Swasta yang telah dinasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sejak Indonesia merdeka, Undang-undang memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1960 atau yang ada sejak zaman kolonial harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, baik data fisik maupun data yuridis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 86 secara jelas mencantumkan Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan. Jadi PT. KAI tidak disebut melakukan perbuatan melawan hukum menunt ketentuan perjanjian sewa menyewa yang objeknya masih menjadi sengketa, karena PT. KAI berhak sepenuhnya atas asset yang ada di wilayah sengketa tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia hanya akan diberikan untuk masyarakat atau penyewa sah tanah PT Kereta Api Indonesia. Perwujudan perlindungan hukum bagi warga yang melakukan penguasaan tanah adalah hukum itu sendiri karena dapat berupa peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang agraria karena hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk kepentingan manusia.
2. PERUMKA sekarang PT. KAI berasal dari aset Perusahaan Kereta Api Negara dan aset Perusahaan Kereta Api Swasta yang telah dinasionalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun

1959. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sejak Indonesia merdeka, Undang-undang memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1960 atau yang ada sejak zaman kolonial harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, baik data fisik maupun data yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 86 secara jelas mencantumkan Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan. Jadi PT. KAI tidak disebut melakukan perbuatan melawan hukum menunt ketentuan perjanjian sewa menyewa yang objeknya masih menjadi sengketa, karena PT. KAI berhak sepenuhnya atas asset yang ada di wilayah sengketa tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo Hadi Waskito, *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*, Penerbit Media Adji Internasional, Jakarta, 2015.
- Asikin, Zainal, 2018, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chandra, 2017, *Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)* Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Dasrin Zen, 2016, *Tanah Kereta Api, (Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Pembendaharaan Negara)*, Bandung
- Ermahri, 2021, *Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Oleh Warga Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terhadap Jalur Kereta Api Nonaktif*, Jurnal Era Hukum Vol 19 No 2
- Hario Wintoko, Dhudy. "Peralihan Hak atas Tanah Milik Negara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar*, Vol. 2, No. 2 (2019)
- Kurniati, Nia. 2016. "Mediasi-Arbitrase, Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.18 No. 3 (November, 2016)
- Lasmiyati, 2017 "Transportasi Kereta Api Abad ke-19 (Bogor-Sukabumi-Bandung)." *Jurnal Patanjala*, Vol. 9, No. 2 (Juni, 2017)
- Layalia, 2022, *Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah.*, *Journal El Hisbah Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022*
- Manan, 2017, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (2017) : .*
- Nasrul, 2018, *Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Oleh Pihak Ketiga*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 3
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sihombing, 2021 *Konsep Dan Pengaturan Sewa Menyewa Bangunan Dalam Undang-Undang*

- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 12 Tahun 2021
- Silvianna, Anna. 2020, "Grondkaart; Problematika Hukum dan Penyelesaiannya. (Analisis Kasus antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Pura Barutama Kudus Jawa Tengah)." Jurnal Development & Justice Review, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2020):
- Sinaga, 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 No. 1, September 2019
- Sirait, 2020, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020)
- Soleman, 2018, Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018
- Subiakto, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Yang Diterbitkan, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 3 Nomor 2 2018

# **POLITIK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 ATAS PELAKSANAAN PENCALONAN LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Moh. Saleh<sup>1</sup> Dan Puthut Bayu Seno<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya<sup>1,2</sup>  
mohammad.saleh@narotama.ac.id<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

In terms of holding the 2024 elections, the KPU will be guided by the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 concerning the Implementation of Legislative Nominations in the 2024 General Elections. The substance of this regulation is the prohibition of ex-convict drug dealers, sexual crimes against children and corruption. run for office in legislative elections. The nomination of former convicts in corruption cases cannot be separated from the role of political parties in political recruitment and cadre formation of their members. The aim of this research is to determine the progressive legal perspective on the nomination of former corruption convicts and efforts to reduce and prevent political party cadres from contesting legislative elections in 2024.

The results of the research show that the Constitutional Court's decision No. 87/PUU-XX/2022 implements Judicial Activism, which can be seen from the legal interpretation and shows that there is justice for the community, with the result that the Judicial Institution can decide on the above statutory regulations as statutory regulations. which is being tested materially. The General Election Commission, in order to maintain its professionalism as an independent election institution, does not pass legislative candidates for ex-corruptors as determined through PKPU.

**Keywords:** *election, Constitutional Court Decision, Legislative Nominations*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung selesai. Sebuah fakta yang telah dimengerti hampir semua kalangan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana korupsi selain dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, juga dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, tanpa disadari korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Seolah telah mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir masyarakat, tindak pidana yang satu ini berhasil menjangkiti birokrasi dari atas hingga yang paling bawah. Hampir seluruh lembaga negara baik lembaga perwakilan rakyat, lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, bahkan lembaga- lembaga yang dibentuk untuk memberantas dan menyelesaikan permasalahan yang kian terjadi pun tak tanggung-

tanggung ikut terjerat. Dalam hal ini, sebagian pengamat hukum berpendapat bahwa korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tentunya membutuhkan upaya pemberantasan yang ekstra pula. Kegagalan elit politik Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi jelas akan membahayakan negara.<sup>2</sup>

Sejatinya sejak awal upaya-upaya pemberantasan terhadap korupsi telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak. Namun upaya tersebut, belum cukup menunjukkan signifikansi meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi social yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam system terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.<sup>3</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan KPU (Psl 12 dan 13 UU No. 7 Tahun 2017). Atas dasar itu pula, dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai berperan aktif melakukan berbagai upaya guna mewujudkan pemilu berintegritas dengan harapan tersedianya calon anggota legislatif. Untuk mencapai tujuan itu, komisioner KPU mencoba melawan arus dengan mengeluarkan gagasan berupa rancangan PKPU terkait syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif dengan materi muatannya adalah larangan terhadap mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.

Kehadiran partai politik (parpol) sebagai efek samping diterapkannya sistem pemerintahan kita saat ini bagaikan organ vital yang menjadi wadah lahirnya aktor aktor pemimpin bangsa. Parpol menjadi pemeran utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah. Saat ini kehadiran parpol merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Dalam enam syarat pemerintahan demokratis, salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatu pemilu sudah pasti terletak pada partai politiknya. Walaupun bukan satu-satunya aktor yang terlibat dalam pemilu, parpol menjadi sebuah organisasi yang secara ideal mampu mengaktifkan peran serta memobilisasi masyarakat. Saling berpengaruhnya antara parpol dan proses pemilihan umum saat ini membuat penulis melihat suatu fenomena yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Penulis menemukan, ternyata ada sejumlah eks koruptor yang tercatat sebagai daftar calon tetap (DCT).

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm 11.

<sup>2</sup> Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II nomor 2, Juli 2012, hlm.3.

<sup>3</sup> *Ibid*

Jumlah eks koruptor yang menjadi calon legislatif tahun 2019 sebanyak 38 baik yang mewakili DPRD untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari 13 partai. Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon legislatif tentunya banyak pro dan kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersebut datang dari banyak lapisan masyarakat mulai dari penyelenggara pemilu sendiri hingga lembaga peradilan yang menanggapi fenomena majunya caleg eks koruptor. Tata urutan perundangan di Indonesia ternyata turut mengambil peran dalam dilema pencalonan eks koruptor. Problemnnya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Alhasil, menyoal pencalonan eks koruptor ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU

Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, maka perlu didukung dan diawali dengan penyelenggaraan pemilihan aktor-aktor hukum dalam pemerintahan yang bersih dan dengan cara yang bersih pula. Baru-baru ini KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu mengambil satu langkah progresif yang justru menimbulkan polemik. Dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024, KPU akan berpedoman dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Atas Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Substansi dari peraturan tersebut adalah larangan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu legislatif. Menurut KPU kejahatan- kejahatan tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu bagi mereka, salah satu upaya nyata untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan pemilu yang bersih.

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi tidak lepas dari peran partai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi anggotanya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan untuk menjamin sirkulasi pemimpin negara berjalan dengan baik. Korupsi dan partai politik ada dua hal yang menjadi pemicunya yaitu mengembalikan modal kampanye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk survivalitas partai. Alhasil perilaku korup kader partai yang telah menduduki jabatan-jabatan politik tak bisa dihindarkan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi?
2. Bagaimana upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam kontestasi pilihan legislatif tahun 2024?

### **PEMBAHASAN**

Hukum Progresif merupakan salah satu konsep yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum Indonesia selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linear tersebut untuk menjawab berbagai persoalan hukum. Istilah Hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan

bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan terobosan.<sup>4</sup> Hal ini berarti hukum progresif adalah serangkaian gagasan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia. sebagai objek hukum itu sendiri. Sangat perlu adanya perubahan sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna dan sesuai dengan asas tujuan pembentukannya, terutama dalam menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum juga progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu intitusi yang bermoral. Dalam hal ini, "Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia."<sup>5</sup>

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Selain itu, secara spesifik hukum progresif juga bisa disebut sebagai "Hukum yang pro rakyat" dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif berbeda dengan hukum positif. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making atau secara terus menerus masih harus dibangun dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah intitusi yang bermoral kemanusiaan.

Kedudukan konstitusional pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sebelum pengaturan mengenai pemilihan umum ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai pemilihan umum tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Undang-undang tersebut antara lain Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Partai politik dalam pengertian modern merupakan sebuah kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>6</sup> Kemudian dari definisi tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adalah wadah yang nantinya akan melahirkan kader-kader terbaik baginya. Hal ini tentu saja akan kembali lagi bergantung

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas, 2006), hlm.6.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), hlm.2.

<sup>6</sup> Apter, David, *Politik Modernisasi (terjemahan)*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm.21.

pada ideologi partai tersebut. Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap kepentingan dan ideologi, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu:<sup>7</sup>

1. Partai Proto  
Merupakan tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti saat ini. Ciri paling menonjol dari partai ini adalah perbedaan antara anggota dan non-anggota. Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
2. Partai Kader  
Bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrem atau reformisme moderat, partai ini tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. (Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
3. Partai massa  
Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat. Perbedaan dengan partai kader dan partai proto adalah partai massa terbentuk di luar parlemen sedangkan partai kader dan partai proto lahir di dalam parlemen (intra-parlemen). Tujuan utama partai massa bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota.
4. Partai dictatorial  
Satu tipe dengan partai massa tapi dengan ideologi yang lebih kaku dan radikal.
5. Partai *Catch-all*  
Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Pencetus istilah Catch All yaitu Otto Kirchmeir yang artinya “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utamanya memenangkan pemilu dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku, contoh adalah Golkar 1971-1998).

Kelima tipe partai di atas menggambarkan sejarah perjalanan partai politik sampai saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian memunculkan dilema ketika kepentingan parpol dan ideologi bahkan saling berlawanan arah. Indonesia saat ini menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengan segala bentuk perubahan sistem ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasan mendirikan partai seluas-luasnya dibuka asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Parpol kemudian menjadi “embarkasi” atau “kendaraan” untuk menjadi anggota DPR dan DPRD seperti yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indonesia.

### **Pandangan hukum progresif terhadap pencalegan mantan terpidana korupsi**

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Dengan demikian untuk mengetahui progresif tidaknya suatu hukum, maka hukum tersebut perlu ditinjau dari aspek keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatannya.

#### **1. Keadilan Hukum dalam Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi**

Hukum dibuat dalam rangka menjalankan pemerintahan negara, sedangkan tujuan membentuk pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa

<sup>7</sup> Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm 11.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Uraian ini bisa diartikan sebagai tujuan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Roh hukum adalah moral dan keadilan.<sup>2</sup> Tanpa hukum yang mampu menanggapi keadilan masyarakat (hukum responsif) maka hukum itu sendiri telah kehilangan rohnya. Untuk itulah diperlukan suatu kesadaran bagi para penegak hukum.

Sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum, begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Hukum yang responsif tidak hanya berdasarkan secara hukum formal, dimana hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan-aturan dan hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran. Dalam hal ini hukum harus lebih progresif yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat, Sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas merupakan satu langkah awal atau sebuah keniscayaan terciptanya sistem politik yang baik. Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat bakal calon yang hendak dipilih oleh masyarakat untuk mengemban amanah pemerintahan. Pencalonan anggota eksekutif maupun legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Hal ini penting untuk dapat menyeleksi calon wakil rakyat yang memang layak dipilih untuk amanah rakyat dalam pemerintahan. Tidak semestinya hukum memberikan ruang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para mantan narapidana, ketika masih banyak sosok yang bersih dan bebas dari rekam jejak pidana seperti korupsi.

## 2. Kesejahteraan Hukum

Selain mengupayakan keadilan bagi masyarakat, pada dasarnya cita-cita yang paling mendasar setiap negara adalah kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimensi, yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi serta governance (pemerintahan). Dimensi keadilan sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan pemerataan proses distribusi pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti akses untuk berobat, akses kepada listrik, pendidikan, penghidupan yang layak, dan sebagainya. Dimensi keadilan ekonomi mencakup standar keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan asset terhadap sumber daya ekonomi seperti kepemilikan rumah sendiri, rasio penduduk yang yang bekerja, rasio biaya pendidikan, dan biaya penghidupan yang lain. Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakup keterjaminan rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokrasi.<sup>9</sup> Keterjaminan ini

<sup>8</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengsejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I Nomor 3 September-Desember, 2014, hlm.270.

<sup>9</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta:Kemenkokesra), hlm.25.

tergambarkan dalam hak akses informasi, rasa aman, termasuk hak rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang layak melalui pemilu yang bersih.

Dari sedikit penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonomi terpenuhi, keadilan sosial tercapai, dan keamanan jiwa terjamin. Pada hakikatnya para koruptor adalah salah satu faktor yang menyebabkan negara Indonesia semakin jauh dari kemajuan dan kesejahteraan. Mereka banyak merenggut hak rakyat, sehingga menimbulkan daya rusak bagi sendi-sendi penyelenggaraan negara. Apabila ditinjau dari kacamata hukum progresif sebagaimana orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, pembolean mantan narapidana korupsi akan semakin menjauhkan hukum dari keprogresifan atau kemajuan hukum itu sendiri.

Masih tingginya angka kejahatan korupsi yang dilakukan oleh hampir semua instansi di Indonesia merupakan faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sejauh ini dinilai belum berhasil menyelamatkan ratusan bahkan milyaran rupiah uang negara yang dikorupsi pejabat negara. Penanganan korupsi masih bersifat tebang pilih, terutama terhadap perkara-perkara korupsi yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah. Koruptor yang berhasil digiring ke pengadilan dan kemudian dipenjarakan kebanyakan koruptor kelas teri. Dengan demikian eksistensi peraturan perundang-undangan yang mewadahi upaya pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bangsa ini telah menobatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, karena itu adalah logis ia harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula."<sup>10</sup> Hal itu juga berarti undang-undang korupsi belum mampu menciptakan peluang dan kesempatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Jika uang yang dikorup itu untuk biaya pendidikan masyarakat, maka pendidikan di Indonesia sudah gratis. Jika uang yang dikorup digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya maka masyarakat akan lebih sejahtera. Para koruptor itu sudah dipercaya atau diberi amanah politik dan harus menjaga kekayaan negara namun justru dihambur-hamburkan atas dasar kerakusannya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia dan keadilan masyarakat, yang berimbas pada tidak terwujudnya cita-cita negara yakni kesejahteraan.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan sangat diharapkan. Seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka. Begitu pun dengan anggota legislatif sebagai tonggak pembuat undang-undang, sudah sepatutnya mereka berasal dari orang-orang yang bersih bukan yang cacat integritas. Maka penting untuk menyeleksi dengan ketat bakal calon yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif mengingat sistem demokrasi di Indonesia tidak mutlak melahirkan orang-orang bersih, masih banyak masyarakat yang memilih karena uang (*Money Politic*). Dengan demikian, KPU beserta lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus lebih aktif untuk menyuarakan pelaksanaan pemilu yang bersih dengan diikuti oleh orang-orang yang berintegritas pula.

<sup>10</sup> Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)*, Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April 2015, hlm.37.

### 3. Kemanfaatan dan Kebahagiaan

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia."<sup>11</sup> Hukum harus memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Yang dimaksud dengan manfaat dalam hal ini adalah menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya. Sama halnya dengan tujuan mendirikan negara yakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari seluruh rakyat bukan kebahagiaan sebagian golongan. Menurut Plato untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut."<sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan hukum, yang menjadi orientasi utama dan prioritas adalah kepentingan masyarakat banyak.

Norma hukum pada dasarnya bersumber pada kenyataan dan nilai-nilai dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa atau apa yang tertuang dalam undang-undang semata. Dalam filsafat hukum, aliran ini disebut aliran Sociological Jurisprudence. Dibandingkan dengan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikian pada saat yang bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari kebersinggungannya dengan konsep hukum yang lain, seperti:<sup>13</sup>

Pertama, teori hukum responsive ide atau responsive yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substantial justice*.

Kedua, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa, "Bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (*"The life of the law has not been logic: it has been experience"*). Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi experience, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realism, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut. Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan, kejahatan, atau kedakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*)."<sup>14</sup> Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan

<sup>11</sup> Op.Cit, Mukhidin, hlm.278.

<sup>12</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta:Kompas, 2001), hlm.131.

<sup>13</sup> Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010, hlm.158.

<sup>14</sup> A latipulhayat, *Khazanah:Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tahun 2015, hlm.416.

mempermbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).

Tindak pidana korupsi menjadi sorotan di Indonesia, sehingga kasus tindak pidana korupsi ini cukup banyak terjadi di kalangan petinggi atau pejabat sehingga muncul sebuah gerakan baru yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Adanya gerakan reformasi tersebut menjadi perhatian penting dalam masyarakat dengan tujuan pencegahan serta menindak pelaku tindak pidana korupsi.

Terkait dengan analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 ini awal mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan beralamat di Bekasi yang kemudian di terima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022 dalam hal tersebut duduk perkara diawal adalah sebagai Pemohon merasa dirinya dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya terancam dengan berlakunya undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat dikabulkan permohonannya apabila ia merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dalam perkumpulan suatu masyarakat dengan adat-istiadat yang masih berlaku seumur hidup dan sesuai dengan masyarakat yang terus berkembang, berdiri sebagai suatu badan hukum privat maupun umum, dan pemohon merupakan institusi badan negara. UUD 1945 mengatur banyak hak salah satunya yakni mengatur hak konstitusional yang terdapat pada Pasal 51 ayat 1, kerugian konstitusional terdiri dari 5 syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. UUD 1945 memberikan hak dan juga kewenangan konstitusional terhadap pemohon
2. pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau Perppu mengenai hak atau kewenangan konstitusional
3. menurut nalar kerugian konstitusional tersebut bersifat actual dan spesifik dan dipastikan akan terjadi
4. Terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang atau perppu menciptakan hubungan sebab-akibat
5. Kerugian konstitusional kemungkinan tidak akan terjadi apabila permohonan dapat dikabulkan.

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa syarat kedudukan hukum dengan dipenuhinya syarat pemohon berupa menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas diri yang dianggap hak konstitusionalnya dianggap wajar dan akan terlarang dengan adanya pasal dalam perkara a quo. Pemohon adalah warga kebangsaan Indonesia yang memiliki setiap hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk memilih dalam pemilu. Menurut pemohon terdapat potensi adanya kerugian secara langsung ataupun tidak, dan takut adanya sebuah jual-beli calon anggota legislatif akibat adanya dalih “mantan narapidana yang bersangkutan secara berani terbuka dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara” hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pendekatan telah ditempuh sejauh ini justru memberikan efek jera bagi pelaku terpidana kasus korupsi yang merupakan tindak pidana umum. Setelah melakukan hukuman berupa hukuman penjara, semua sanksi dapat dikatakan terpenuhi. Akibatnya, alih-alih mengurangi tindak pidana korupsi, justru tumbuh suburnya para pelaku kejahatan baru di usia muda. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menangguk hak mantan narapidana yang ingin mengulang "karir" politiknya merupakan pukulan untuk mendukung integritas pemilu. Mahkamah Konstitusi memberlakukan tiga persyaratan yang membatasi ketika seorang mantan terpidana kasus korupsi ingin mengajukan diri kembali sebagai calon anggota parlemen pada rapat umum pemilihan.

Pertama, tidak sedang/pernah dipenjara akibat terjerat kasus yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lambat selama 5 tahun, terkecuali yang bersangkutan menjalankan tindak pidana kelalaian (kecenderungan) dan tindak pidana politik yang artinya tindak pidana itu merupakan hukum positif karena yang bersangkutan mempunyai perbedaan pandangan politik dengan kekuasaan pemerintah.

Kedua, untuk eks narapidana, sudah 5 tahun sejak mantan narapidana menjalankan putusan pengadilan dan menerima hukuman tersebut secara legowo, tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana.

Ketiga, tidak melakukan repeater atau kejahatan yang dengan sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya kebijakan membuat peraturan hukum pidana menjadi agar lebih baik adalah suatu upaya dalam mengatasi berbagai kejahatan yang ada saat ini.

Menurut Pasal 181 UU Pemilu, diperjelas bahwa pemilih yang dituju adalah anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan Keputusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang isinya berupa aturan terhadap calon anggota DPR yaitu: DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang juga tidak dapat langsung mencalonkan diri dalam pemilukada lebih dari 5 tahun. Di dalam. Sebelumnya, KPU mencatat dalam putusan 87/PUU-XX/2022 MK hanya disebutkan secara tegas calon DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagi calon anggota DPD.

Didalam putusan MK Nomor No.87/PUU-XX/2022 ini menerapkan Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan diatas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang di uji materii. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan dan secara professional menerapkan judicial activism adalah menjadi kritik terbesar selama ini, bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain.

### **Upaya dalam mengurangi dan mencegah kader-kader partai politik dalam kontestasi pilihan legislatif tahun 2024**

Pemilihan umum yang jatuh pada tahun 2019 menjadi wujud demokrasi prosedural bangsa Indonesia. Serangkaian persiapan dilaksanakan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah masa penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi ini tidak terlepas dari peran partai politik di dalamnya. Mengacu pada konsep rekrutmen partai politik yang menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk pemimpin, tentu elit partai sudah menimbang menyoal eks koruptor yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16 partai politik yang ikutserta dalam pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yang tidak mencalonkan eks koruptor di dapil manapun. Hal tersebut diperkuat dengan portal berita dalam nasional.kompas.com, bahwa sebanyak tiga dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 tidak mengusung calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di seluruh tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketiga partai tersebut adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersebut rupanya Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim surat yang menyinggung soal pakta integritas. Sebelumnya, partai di tingkat pusat menyetujui adanya pakta integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkan bacaleg mantan narapidana korupsi. Di tingkat DPR RI memang tidak ada caleg yang menyandang status eks napi korupsi, namun nama-nama eks koruptor justru bermunculan di DCT tingkat provinsi dan kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritas tidak sepenuhnya menjadi concern parpol di tingkat daerah.

Sebelum nama-nama tersebut diajukan ke KPU, dapat dipastikan parpol pengusung telah melakukan sedemikian proses pencalonan. Rupanya, status mantan napi kasus korupsi tidak mengurungkan niat parpol untuk mengikutsertakan kader tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain problematika payung hukum dan tarik menarik kepentingan antara partai politik itu sendiri dengan lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum.

Gejolak yang kemudian muncul dari pencalonan eks koruptor menjadi caleg ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota eks koruptor yang menjadi calon legislatif tidak boleh terlibat. Berikut bunyi pasal 4 ayat (3), “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambar bahwa PKPU tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-undang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diriselama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Kontras dengan PKPU diatas, pasal ini tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg. Karena hal inilah pada akhirnya diajukan uji materil terhadap PKPU no. 20 kepada Mahkamah Agung. Adapun berdasarkan

informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamah Agung, sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu.

Dunia politik di pertengahan tahun 2018 sempat memanas membahas isu pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepentingan dalam partai politik mulai terlihat ditambah dengan regulasi dari Komisi Pemilihan Umum yang ternyata tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasi peraturan di atasnya berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena pencalonan eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalam dua perspektif yakni dari pihak partai politik dan dari pihak kontra pencalonan eks koruptor yaitu KPU dan beberapa kalangan masyarakat lainnya.

Pertama, faktor pendorong pencalonan eks napi koruptor oleh Partai Politik dilihat dari fungsi rekrutmen parpol itu sendiri. Ketika partai politik melakukan rekrutmen tipe partisanship di mana parpol merekrut kalangan yang memiliki loyalitas pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kader yang diajukan menjadi caleg di tubuh parpol dapat memberikan dampak elektoral. “Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber daya untuk parpol khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral”, ujar Titi Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.

Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apa yang disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalam acara Metro Pagi Primetime pada Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannya “misalnya mantan kepala daerah atau kontraktor yang punya dana banyak, kalau tidak dicalonkan sayang elektabilitasnya”. Taufik Basari menduga salah satu alasannya karena beberapa tokoh yang pernah tersangkut kasus korupsi dapat mendulang suara dan meningkatkan elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasional, NH sebagai caleg Dapil Kabupaten yang pernah terjerat kasus korupsi dan dipidana satu tahun penjara mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wakil rakyat. “Modal saya nyaleg Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligus mantan napi. Saya sportif menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab saja bisa bertaubat. Banyak warga yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju dan saya meyakini saya korban.”

Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pencalonan eks napi koruptor dilihat secara sosiologis yang menyangkut urusan publik (hubungan antara negara dengan masyarakat). Ketika korupsi terjadi pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satu tindak kejahatan luar biasa. Ketika KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsi menjadi hal yang benar sebagai antisipasi perilaku yang merugikan hajat hidup orang banyak sekaligus bentuk komitmen negara memberantas korupsi.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban moral menjaga integritas pemilu. Upaya KPU melarang mantan koruptor menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat Pemilu. Namun, hal yang menjadi batu sandungan adalah ketika KPU berhadapan dengan para penggugat peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dilema terjadi ketika pencalonan yang diharapkan khalayak adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengguna narkoba, kekerasan pada anak bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan adalah jabatan di kursi legislatif yang

notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu terlihat sangat tidak selaras.

Ketika isu demokrasi mulai digalakkan pasca reformasi 1998 maka sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk merealisasikan demokrasi itu sendiri, tidak hanya sebatas mimpi yang ideal. Dua puluh tahun pasca reformasi seharusnya demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden sampai dengan dewan perwakilan rakyatnya. Peran parpol sejak Pemilu 1999 sampai dengan pasca amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 begitu penting dan menempati peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi parpol inilah yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi harus dipertahankan melalui beberapa upaya berikut ini.

Mendemokratisasikan rekrutmen, melalui perbaikan kualitas seleksi internal parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis seleksi kandidat dalam pemilu dimulai dengan (1) sertifikasi, merupakan tahapan pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturan pemilihan, aturan partai dan norma sosial informal. Pencalonan napi koruptor yang melibatkan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.

Selanjutnya adalah (2) penominasian, yaitu kesediaan calon yang telah memenuhi syarat dan permintaan dari tim seleksi. (3) tahap pemilu, merupakan seleksi publik untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih, seleksi inilah yang menjadi lambang demokrasi rekrutmen yang sesungguhnya. Sistem rekrutmen partai sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.

Mendemokratisasikan penentuan caleg DPR/DPRD, melalui kesepakatan internal partai politik secara demokratis yaitu konvensi. Konvensi dilakukan sesuai dengan tingkatan DPR seperti Konvensi nasional untuk memilih caleg DPR RI, konvensi provinsi untuk penentuan caleg tingkat provinsi dan begitu seterusnya. Model pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyawarah mufakat bukan one man one vote berdasarkan suara mayoritas dan popularitas. Oleh karena itu, diperlukan model inklusif dalam penentuan kandidat dengan memperkuat desentralisasi kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kandidat yang akan bertarung dalam pileg. Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensi pencalonan kandidat merupakan warisan dan identitas nasional bangsa Indonesia. Konsep inilah yang melahirkan sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai yang mampu mengatasi dan memaknai cita-cita ideologi parpol dan cita-cita kepemimpinan politik Indonesia, seperti itulah idealnya.

Mendemokratisasikan kepengurusan partai politik, dilakukan dengan memperkuat dan mempersolid organisasi Parpol sebagai pendukung dalam menggerakkan fungsi-fungsi Parpol. Organisasi parpol perlu didorong untuk memperbaiki manajemen keuangan Parpol dan pengadministrasian Parpol bukan hanya merekrut kelompok-kelompok profesional yang memiliki kemampuan membantu memenangi pemilu.

Gerakan politisi bersih, memiliki tujuan menjaga stabilitas demokrasi pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan dengan sosok politisi-negarawan yang memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mengabdikan seluruh jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikit terdengar idealis namun setidaknya inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.

Ada empat kriteria yang memvisualisasikan politisi bersih. Pertama, memiliki komitmen atau janji yang ditunaikan setelah terpilih menduduki jabatan yang

disiapkan untuknya. Kedua, memiliki integritas atau kesetiaan kepada yang benar. Fenomena eks koruptor benar-benar menjadi dilema antara integritas kepada hukum atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup.

Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politisi bersih yang sampai saat ini menjadi hambatan sekaligus tantangan baik bagi parpol, kader dan segenap pihak-pihak penyelenggara negara. Untuk memberantas patologi ini pun tidak hanya keinginan satu pihak melainkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik.

Keempat, tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Hal ini menjadi pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahirkan politik yang “bersih”. Politisi hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.

Mendemokratisasikan pemilihan legislatif dapat diupayakan dengan beberapa jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upaya ini tidak dapat dilaksanakan satu pihak melainkan keterlibatan semua stakeholder, baik tingkat pusat maupun di daerah

## **KESIMPULAN**

1. putusan MK Nomor No.87/PUU-XX/2022 ini menerapkan Judicial Activism, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan diatas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang di uji materiil. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan dan secara professional menerapkan judicial activism adalah menjadi kritik terbesar selama ini, bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain.
2. Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPU dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang. Alhasil Mahkamah Agung terlibat untuk memutus sengketa dan uji materil yang diajukan penggugat. Partai Politik mencalonkan kader eks koruptor karena model rekrutmen partisanship, dimana kader memiliki loyalitas tinggi terhadap partainya. Sehingga, walaupun pernah terjerat kasus para kader eks koruptor tetap senantiasa setia pada parpol. Komisi Pemilihan Umum demi menjaga profesionalitasnya sebagai lembaga pemilu yang mandiri tidak meloloskan bacaleg eks koruptor seperti yang telah ditetapkan melalui PKPU. Walaupun, pada akhirnya KPU kalah terhadap gugatan yang diarahkan kepadanya melalui Mahkamah Agung. Mendemokratisasikan Parpol dalam Pileg dapat menjadi upaya yang dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya polemik pencalonan napi eks koruptor. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan korupsi dimulai dari dalam partai politik hingga akhirnya kader-kader yang duduk di legislatif terhindar dari perilaku korup ke depannya

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Apter, David, *Politik Modernisas (terjemahan)i*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm.21.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologi ke arah ragam varian kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gaffar, Affan *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kemenkokesra)
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto *Membelah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)

### **Jurnal**

- Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23, nomor 02, September 2010
- Latipulhayat, A, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.2, nomor 2 Tahun 2015
- Maryanto, “*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II nomor 2, Juli 2012
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mengsejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I Nomor 3 September-Desember, 2014,
- Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 8 Nomor 1, April 2015

# **Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

**Duto Mahardiko Shinurad<sup>1</sup> dan Miftahul Huda<sup>2</sup>**

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum<sup>1,2</sup>

dmahardiko@gmail.com<sup>1</sup> , mhuda@gmail.com<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution mandates the government to provide protection for labor and a decent livelihood for humanity. Today's rapid business development has an impact on the need for notaries as officials who make authentic deeds. This authentic deed will later become evidence with full legal force in court. The result of the increasing need for notaries is the increasing number of notaries and notary offices which then open up jobs as notary employees. When looking at the legal relationship between notaries and notary employees, the employer is the notary and the workers are notary employees, while the notary office is a company. For this reason, the existing rules in Law no. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency also apply to notary offices. Normative juridical legal research methods, or research done by looking at the laws and regulations that apply or are applied to a specific problem with 2 (two) approaches, namely: statute approach and conceptual approach, are the research method used to address the legal issues raised in this study. Primary and secondary legal resources were the sources of research materials employed in this study. The deduction method, which is the process of conducting research based on general principles to explain particular events or from general theories to concrete facts, was the analysis approach employed in the compilation of data for this study. The formulation of the problem in this paper is how the form of legal protection for notary employees who are not registered with the Employment BPJS based on Law no. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS)

**Keywords:** *Social Security, Worker, Notary*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan yang terbentuk antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja dikenal sebagai hubungan kerja. Hubungan yang terjalin karena adanya perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, upah, dan perintah antara pengusaha dan pekerja/buruh disebut hubungan kerja. Dengan demikian, jelaslah bahwa adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh merupakan hal yang menimbulkan hubungan kerja.<sup>1</sup>

Apabila syarat-syarat sebagai pemberi kerja dan pekerja terpenuhi dalam hubungan antara notaris sebagai pejabat umum dengan pegawainya, maka hubungan antara notaris dengan pegawainya adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Akan ada hak

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 61

dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pegawai notaris sebagai pekerja.

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda disebut *arbeidsoverenkoms*. Pasal 1601 KUHPerduta mendefinisikan perjanjian kerja sebagai “suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Perjanjian kerja kontrak atau dikenal juga dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Karyawannya adalah karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap. Sementara itu, perjanjian kerja yang dinegosiasikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas biasanya disebut sebagai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pekerjaannya dianggap sebagai pekerja tetap. Menurut peraturan, perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu berhak untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja, klausul ini bertujuan untuk lebih menjamin atau melindungi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian kerja waktu tertentu juga memiliki hak, namun semata-mata hanya hak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Salah satu komponen terpenting dalam sebuah bisnis atau kantor adalah tenaga kerja. Tenaga kerja harus diberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena tenaga kerja merupakan hal yang penting. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) menjamin hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya, pemerintah diwajibkan oleh Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang berprofesi sebagai notaris, berhak atas jaminan sosial, pekerjaan yang layak, dan kesehatan yang baik.

Perwujudan hak-hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 di atas dikenal dengan istilah perlindungan hukum terhadap pekerja. Tujuan perlindungan pekerja adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja.<sup>2</sup>

Jaminan sosial adalah jenis perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja dan keluarga mereka dari bahaya yang terkait dengan pekerjaan sebagai buruh. Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 24 tahun 2011 (UU BPJS), yang

---

<sup>2</sup> Heru Suryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, Jurnal Hukum. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, 2018, Jakarta, hlm 2. Diunduh pada tanggal 24 Juni 2024.

terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini mewujudkan perlindungan untuk jaminan sosial pekerja.

Istilah "jaminan sosial tenaga kerja" mengacu pada suatu sistem yang melindungi pekerja dan buruh dengan memberikan jaminan kesehatan serta santunan dalam bentuk uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami pekerja dan buruh, seperti sakit, hari tua, hamil dan meninggal dunia.<sup>3</sup>

Peserta program jaminan sosial dibagi menjadi dua kategori berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2013: peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Peserta program penerima upah dibagi menjadi dua kelompok: peserta yang bekerja pada perusahaan yang diselenggarakan oleh negara (pekerja swasta) dan peserta yang bekerja pada pemberi kerja yang tidak diselenggarakan oleh negara (TNI, POLRI, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS). Peserta yang tidak menerima upah (pemberi kerja, pekerja mandiri, atau pekerja di luar hubungan kerja); termasuk di dalamnya adalah notaris, tukang ojek, pengacara, dan advokat.

Menurut Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional / UU SJSN, hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan program jaminan sosial nasional didasarkan pada asas keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 16 UU SJSN, setiap peserta berhak atas manfaat dan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial yang diikuti. Menurut pasal ini, setiap peserta berhak mendapatkan seluruh manfaat dan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial yang diikuti, meliputi jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Di kantor notaris, misalnya, kenyamanan karyawan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dalam proses pembuatan akta. Untuk menjamin keamanan pekerja, perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama.

UU BPJS mengatur jaminan sosial untuk ketenagakerjaan dan kesehatan. Undang-undang ini mengatur jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia setidaknya selama enam bulan. Undang-undang ini menyatakan bahwa karyawan kantor notaris berhak atas tunjangan jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS.

Berdasarkan jaminan sosial yang dianut, pemberi kerja yang mempekerjakan orang dan memberikan gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Pemberi kerja seperti notaris memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada BPJS mengenai pekerjaannya dan keluarganya.

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, Loc Cit, hlm 151

Selanjutnya, pemberi kerja yang gagal mematuhi Pasal 15 UU BPJS dapat menghadapi sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, atau penolakan akses ke layanan publik tertentu, menurut Pasal 17 UU BPJS. Pemberi kerja juga diwajibkan oleh Pasal 19 UU BPJS untuk mengumpulkan iuran yang ditanggung oleh peserta dari karyawan mereka dan menyetorkannya ke BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi karyawan notaris yang tidak terdaftar BPJS yang dituangkan dalam tulisan berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif, atau penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu topik tertentu, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian normatif, atau penelitian doktrinal, adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka lainnya.

Peneliti menggunakan dua (2) strategi pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan: Metode ini melibatkan pelacakan setiap undang-undang dan peraturan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual: metode ini didasarkan pada beberapa ide dan sudut pandang ilmu hukum.

Dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Untuk mendukung sumber hukum primer dan sekunder, digunakan dokumen hukum tersier, sekunder, dan dokumen hukum lainnya. Analisis preskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum. Artinya, fakta-fakta dianalisis, dipahami, dan dijelaskan sebelum jawaban yang masuk akal berdasarkan fakta-fakta tersebut diberikan.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

Bukti yang sah atas tindakan hukum dan peristiwa yang dialami oleh mereka diperlukan untuk pengembangan hubungan hukum dalam masyarakat. Bukti tertulis diterima sebagai alat bukti yang sah di bidang perdata dan memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian yang paling kuat dan komprehensif dimiliki oleh akta otentik dalam bentuk tertulis. Dengan adanya perkembangan

---

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 9

hukum tersebut, notaris semakin dituntut untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak.

Pertambahan jumlah notaris juga berdampak pada bertambahnya kantor notaris dan karyawan notaris. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris yang bersangkutan wajib untuk:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah
- c. Menyampaikan Alamat kantor dengan memberi contoh tanda tangan dan paraf, serta cap/stemple Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.”

Dari ayat ini jelas bahwa setiap notaris harus memiliki kantor tersendiri untuk dirinya dan stafnya. Menurut Pasal 2 peraturan UU Ketenagakerjaan, staf kantor notaris dianggap sebagai pekerja atau buruh, “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU BPJS, kantor notaris dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja karena menawarkan jasa di bidang jasa, dalam hal ini jasa pembuatan akta otentik. Semua aturan UU BPJS yang berkaitan dengan Perusahaan juga berlaku untuk kantor notaris jika notaris dianggap sebagai pemberi kerja dan kantor notaris sebagai usaha legal yang menyediakan jasa.

Dalam hal menjaga dan membina hubungan kerja yang positif dengan para karyawan sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankan tanggung jawabnya, notaris berperan penting. Menurut Pasal 15 Ayat 1 UU BPJS, pemberi kerja yang memberikan gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain kepada pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Perjanjian adalah komitmen yang dibuat oleh dua orang satu sama lain untuk melakukan tugas tertentu. Istilah "perjanjian" dan "kontrak" (contracts) sering kali digunakan secara bergantian. Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai situasi di mana para pihak yang mencapai pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi diharuskan untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk membangun hubungan hukum yang dikenal sebagai kewajiban (verbinten). Akibatnya, perjanjian dan kontrak dapat berfungsi sebagai sumber hukum formal dengan memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat.

Perjanjian yang menguraikan dasar dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dibuat sebelum notaris dan karyawannya dapat mulai bekerja sama. Jika perjanjian tersebut mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur persyaratan yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi sah, termasuk keberadaan, kecakapan, suatu

hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Kedua belah pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja yang dibuat antara notaris dan stafnya. Kontrak ini menetapkan perjanjian kerja antara notaris dan stafnya.

Penjelasan mengenai perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja masih kurang dalam UU BPJS. Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh, gabungan serikat pekerja/serikat buruh, atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Perjanjian tersebut dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan dengan syarat-syarat kerja, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap hak-hak asasi dan martabat yang dimiliki oleh subjek hukum terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai suatu sistem hukum atau peraturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Meskipun konsep perumusannya menggunakan berbagai pemikiran barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi dan harkat dan martabat pekerja, baik sebagai individu maupun sebagai pekerja, namun perlindungan hukum yang dimaksud di Indonesia selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan idiilnya.

Dua komponen mendasar dari perlindungan pekerja adalah pembelaan terhadap tindakan pemerintah dan pembelaan terhadap kekuasaan majikan. Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan dapat ditegakkan apabila peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang memaksa majikan untuk bertindak sesuai dengan hukum benar-benar ditaati oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan legitimasi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh standar hukum, tetapi juga oleh standar sosiologis dan filosofis.<sup>5</sup>

Seiring dengan berubahnya struktur interaksi antara karyawan dan pemberi kerja menjadi aliansi industrial, yang mempengaruhi hubungan karyawan dan pemberi kerja serta menyoroti peran pemerintah sebagai pihak ketiga, maka anggaran pemerintah pun menjadi lebih jelas. Sebagai pendukung kesejahteraan bangsa, saya tidak bertanya mengapa pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam segala aspek kehidupan warga negara dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan mental bagi seluruh Indonesia, atau, secara lebih luas, kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Munculnya berbagai kebijakan legislatif dalam politik perburuhan, khususnya di bidang legislasi dan peraturan pelaksanaannya, menyoroti jenis intervensi pemerintah dalam hal ini. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan peraturan pelaksanaannya, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan

---

<sup>5</sup> Asikin, Zainal., dkk.. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2002.

Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan peraturan-peraturan lain yang berada di bawah ambang batas perundang-undangan. Keseluruhannya terdiri dari seperangkat undang-undang yang muncul di Indonesia terkait dengan masalah ketenagakerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan menguraikan luasnya perlindungan pekerja, yang meliputi: perlindungan upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan khusus bagi pekerja dan buruh perempuan; serta hak-hak anak dan penyandang disabilitas untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja.<sup>6</sup>

Secara spesifik, jaminan perlindungan yang ditawarkan antara lain adalah kemampuan pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dirinya dan keluarganya, terhindar dari kehilangan pendapatan dan daya beli, khususnya bagi buruh atau pekerja, serta perlindungan dari kehilangan pendapatan dan pekerjaan akibat sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan di tempat kerja.

Perlindungan yang disebutkan di atas hanya merupakan sebagian kecil dari perlindungan hukum yang tersedia bagi buruh dan pekerja. Setiap pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan tenaga kerja yang dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja, yang bersifat mendasar dan berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan serta berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Bentuk perlindungan ini dijiwai oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat umum.

Secara umum, standar hukum publik yang berkaitan dengan perlindungan pekerja/buruh dimaksudkan untuk mengatur lingkungan kerja di dalam perusahaan. Hal ini juga mencakup setiap peraturan hukum publik yang berdampak dan menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan pekerja/buruh ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Dua bagian yang membentuk ruang lingkup hukum adalah aspek material, yang mencakup hal-hal seperti perawatan fisik dan keselamatan kerja, serta waktu kerja dan mempromosikan perkembangan fisik dan psikologis karyawan.

Menurut Imam Soepomo, ada lima (5) bidang di mana pekerja diberikan perlindungan hukum: penerahan tenaga kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, keamanan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Di lain waktu, Imam Soepomo membedakan antara tiga (3) kategori perlindungan tenaga kerja: perlindungan sosial, teknis, dan ekonomi.<sup>7</sup>

Menurut pendapat dari Zainal Asyhadie, secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Perlindungan sosial mengacu pada perlindungan yang terkait dengan inisiatif sosial yang memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai

---

<sup>6</sup> Wahyudi, Eko., Ibid

<sup>7</sup> Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan. Jakarta. 2003

<sup>8</sup> Zainal Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 78.

- manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga mereka pada khususnya. Nama lain dari perlindungan sosial adalah kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis adalah kategori perlindungan yang mencakup semua tindakan yang digunakan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan atau perlengkapan yang digunakan di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah istilah yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan perlindungan ini.
  3. Perlindungan ekonomi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pekerja menerima cukup uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, bahkan jika mereka tidak dapat bekerja karena alasan yang tidak dapat mereka pilih sendiri. Jaminan sosial adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan jenis perlindungan ini.

Perlindungan pekerja/buruh berdasarkan gaji yang diterima dikenal sebagai perlindungan ekonomi, yang biasa disebut jaminan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam perlindungan ini.<sup>9</sup>

Sementara itu, pelaksanaan program jaminan sosial oleh negara mencerminkan salah satu tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, termasuk para pekerja.<sup>10</sup> PT BPJS mengawasi pelaksanaan jaminan sosial, yang mencakup perlindungan sosial dan kesehatan di samping perlindungan ekonomi. Tujuan utama program jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk menjamin hilangnya sebagian penerimaan pendapatan keluarga dengan memberikan kepastian kelangsungannya.

Negara memiliki kewajiban untuk membuat program jaminan sosial dalam rangka menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia telah membuat program jaminan sosial berdasarkan jaminan sosial yang dibiayai, yaitu jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta dan masih hanya tersedia untuk pekerja di sektor formal, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Program jaminan sosial tenaga kerja juga mencakup sejumlah aspek lain, seperti memberikan perlindungan minimal bagi pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan menghormati tenaga kerja dengan mendorong kemandirian pekerja serta mencegah pekerja bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan jika terjadi kecelakaan kerja, penyakit, hari tua, atau bahaya lainnya.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jenis asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan tunjangan kepada pekerja sebagai pengganti sebagian dari penghasilan dan layanan yang hilang atau berkurang karena peristiwa atau situasi di luar kendali pekerja, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehamilan, menjadi ibu, hari tua, dan kematian.

---

<sup>9</sup> Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang no Kerja*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2007

<sup>10</sup> Indrawati, I. and Simanjuntak, T.R., 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2019. 10(1), pp.50-57.

Tujuan utama program jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk menjamin aliran pendapatan yang stabil bagi keluarga. Selain itu, program jaminan sosial tenaga kerja juga bertujuan untuk:

1. Berikan karyawan dan keluarga mereka perlindungan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka..
2. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada tenaga kerja, pemberi kerja mengajarkan pekerja untuk mandiri sehingga mereka tidak perlu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan jika terjadi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kecelakaan, penyakit kronis, dan masalah lainnya.

Karena merupakan kewajiban konstitusional pemerintah terhadap warga negaranya dan karena harus diatur secara langsung oleh pemerintah demi terciptanya pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka UU SJSN dimaksudkan untuk memberikan jaminan fundamental yang layak bagi seluruh masyarakat.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," dan Pasal 33 ayat (1) dokumen yang sama, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," maka perlindungan hukum bagi pekerja merupakan perwujudan hak-hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Hak asasi manusia dilanggar ketika kebebasan fundamental yang dijamin oleh konstitusi dilanggar.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha, perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kedudukan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan Pasal 100 UU Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tuntutan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan perusahaan harus menjadi pertimbangan dalam melaksanakan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Pemerintah mengatur jenis dan standar fasilitas kesejahteraan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan.<sup>11</sup>

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diluncurkan oleh pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja, asalkan memenuhi persyaratan memiliki sepuluh (10) orang karyawan atau lebih dan memiliki kemampuan finansial untuk menggaji karyawannya sebesar satu juta rupiah per bulan.

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan mengacu pada jaminan sosial tenaga kerja, yang dimaksudkan untuk pekerja. Pekerja yang melakukan pekerjaan selalu terekspos pada bahaya

---

<sup>11</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

sosial, seperti situasi yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya pendapatan. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta ketenangan dalam bekerja, pengusaha harus memperkuat perlindungan tenaga kerja.

Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja bersifat timbal balik; di satu sisi, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak pekerja, dan di sisi lain, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak pekerja. Secara umum, peraturan pemerintah yang bersifat heteronom mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk melindungi pekerja di dalam organisasi. Jika peraturan tersebut ingin lebih dikaitkan dengan bisnis tempat karyawan bekerja, maka klausul-klausulnya biasanya diatur oleh peraturan independen, yang dibuat oleh peraturan perusahaan yang terpisah atau melalui diskusi untuk membuat perjanjian kerja bersama.

Dimulai dengan ketentuan inti dari kontrak kerja sebagai dasar hubungan kerja, tanggung jawab pemberi kerja adalah untuk menyediakan tenaga kerja untuk dilakukan oleh pekerja; dan Membayar upah atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Sebaliknya, buruh atau pekerja memiliki hak untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kontrak dan dibayar atas kerja mereka. Dalam situasi ini, tanggung jawab pekerja atau buruh adalah menyelesaikan tugas sebaik mungkin sesuai dengan instruksi atau arahan pemberi kerja dan dalam waktu yang ditentukan.

Dengan disahkannya UU BPJS dan diikuti dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Jaminan Kesehatan di Indonesia, memasuki era baru.

UU SJSN dan UU BPJS memiliki ide dasar yang sama. Menurut Pasal 2 UU BPJS, BPJS harus menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Salah satu konsep yang berhubungan dengan penghormatan terhadap martabat manusia adalah kemanusiaan.
- b. Prinsip operasional yang menjadi ciri manajemen yang efektif dan efisien adalah manfaat, dan
- c. Keadilan sosial sebagai prinsip dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan prinsip ini, tujuan dari UU BPJS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, adalah untuk menjamin seluruh peserta dan/atau anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU SJSN, tujuan ini juga sejalan dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional.

UU BPJS menjadi landasan berdirinya BPJS. Menurut UU BPJS, BPJS adalah badan hukum publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1). Sebagai badan hukum publik,

---

<sup>12</sup> Pasal 2 UU BPJS disertai dengan penjelasan pasal.

BPJS mengatur bagaimana pemerintah dan/atau lembaganya berinteraksi dengan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Fakta bahwa kepentingan umum atau publik dikaitkan dengan BPJS adalah bukti dari sifat mendasar dari jaminan sosial nasional, yang tidak lebih dari inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundangan, BPJS, sebuah badan hukum publik, didirikan dengan menggabungkan empat perusahaan milik negara dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh penduduk Indonesia.

Penting untuk membedakan BPJS sebagai organisasi hukum publik dengan perusahaan hukum privat, yang biasanya didirikan oleh satu orang atau lebih untuk tujuan komersial dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak sama dengan prinsip nirlaba dalam pendirian jaminan sosial nasional, yang lebih mengutamakan pengelolaan bisnis daripada penggunaan hasil pengembangan dana untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh peserta. Uang yang terkumpul dari iuran yang dibayarkan oleh peserta dalam realisasi UU BPJS merupakan dana amanah, atau uang yang diamanahkan peserta untuk digunakan demi kepentingan peserta jaminan sosial.<sup>13</sup>

Sesuai dengan program jaminan sosial yang dinaunginya, BPJS menjalankan beberapa tugas. UU BPJS Pasal 5 Ayat 2 dengan jelas membagi BPJS menjadi 2 (dua) kategori: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan berperan untuk mengawasi skema asuransi kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas administrasi program jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, BPJS menyelesaikan tugas-tugas berikut:<sup>14</sup>

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggara program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS diberikan kekuasaan untuk mendukung tanggung jawab yang ditetapkan dalam UU BPJS dengan melaksanakan:

1. Menagih pembayaran iuran peserta

---

<sup>13</sup> Andika Wijaya, Loc Cit hlm 32.

<sup>14</sup> Pasal 10 UU BPJS

2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka Panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas keperluan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas Kesehatan
6. Mengenaikan sanksi administrative kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Sesuai dengan manfaat yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan, pemberi kerja bertanggung jawab atas biaya pengobatan pekerja jika mereka tidak terdaftar di organisasi tersebut, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 5 Peraturan Presiden No. 28/2016 tentang Jaminan Kesehatan. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja mereka dalam program JKN dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, dan/atau pemberhentian dari program, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 6.

Tujuan dari perawatan kesehatan adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka seefektif mungkin. Tujuan dari program pemeliharaan kesehatan ini adalah untuk menghindari dan mengatasi masalah kesehatan yang memerlukan diagnosis, pengobatan, dan/atau pemantauan, termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan (Promotif) dan pemulihan (Rehabilitatif).

Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktivitas yang meningkat dengan berfokus pada pekerjaan mereka dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. UU SJSN mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, yang dirancang untuk menjamin pemegang polis menerima santunan berupa uang tunai dan manfaat pelayanan kesehatan jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu tujuan dari UU SJSN adalah dibentuknya BPJS.

Peraturan Pemerintah No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berisi peraturan khusus yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan manfaat dan

rehabilitasi bagi karyawan yang menderita penyakit yang disebabkan oleh tempat kerja mereka atau yang mengalami kecelakaan saat bekerja dan harus kembali ke rumah.<sup>15</sup>

Dari klausul ini jelas bahwa penyakit dan kecelakaan di tempat kerja ditanggung oleh asuransi kecelakaan kerja. Kecelakaan di tempat kerja jika terjadi dalam perjalanan ke, dari, atau dalam perjalanan ke tempat kerja. Penyakit yang berhubungan dengan tempat kerja jika timbul setelah pekerja melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Ketika bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting untuk diperhatikan karena penyakit atau kecelakaan di tempat kerja akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tenaga kesehatan merupakan salah satu elemen yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Tenaga kesehatan memiliki kualifikasi untuk merawat korban kecelakaan di tempat kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami nilai keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>16</sup>

Keselamatan di tempat kerja bertujuan untuk melindungi nyawa pekerja saat mereka melakukan pekerjaan mereka, meningkatkan hasil dan produktivitas di seluruh negeri, menjamin keselamatan pekerja dan buruh, dan menjaga sumber-sumber produksi untuk memastikan pemeliharaan yang efisien dan aman.

Perusahaan masih perlu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, yang mencakup tindakan proaktif, preventif, korektif, dan rehabilitatif. Sebagai hasilnya, diantisipasi bahwa mencapai tingkat kesehatan tempat kerja yang optimal akan menjadi jalan yang bermanfaat menuju pertumbuhan. Asuransi kesehatan juga melindungi keluarga pekerja yang terkena dampak. Tujuan dari asuransi kesehatan bagi karyawan adalah untuk mendukung pertumbuhan di bidang kesehatan dan meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan mereka untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 22 Peraturan Presiden No. 19/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12/2013 menjamin penyediaan layanan kesehatan sebagai berikut: Pelayanan kesehatan tingkat pertama; pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditetapkan oleh menteri.

Secara umum, ada tiga cara untuk menyediakan layanan medis ketika menerapkan asuransi perawatan kesehatan: membayar staf medis secara langsung, menyediakan layanan medis langsung, dan membatasi restitusi. Pekerja yang melakukan persalinan memiliki risiko terkena penyakit dan kecelakaan kerja. Asuransi kecelakaan kerja sangat penting untuk mengkompensasi hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan seseorang yang diakibatkan oleh cacat fisik atau mental yang disebabkan oleh kecelakaan di tempat kerja. Mengingat bahwa penyakit mental yang disebabkan oleh kecelakaan di tempat kerja dapat sangat bervariasi dalam tingkat keparahannya, sehingga sulit untuk menilai tingkat kerusakannya,

<sup>15</sup> Manulang, Sendjun. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka. Jakarta. 2001

<sup>16</sup> Sunyoto, Danang. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja*. Pustaka Yustita. Jakarta. 2013

jaminan atau pembayaran hanya diberikan jika pekerja mengalami gangguan mental permanen yang menghalangi mereka untuk bekerja.<sup>17</sup>

Kompensasi untuk kecelakaan kerja adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Karyawan atau keluarga mereka akan menerima kompensasi dalam bentuk uang. Secara teori, kompensasi ini dibayarkan secara berkala sehingga karyawan atau keluarga mereka dapat secara konsisten memenuhi beberapa kebutuhan dasar mereka. Pembayaran remunerasi berkala dapat dilakukan sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pasal 15 ayat (1) UU BPJS mengatur pentingnya tanggung jawab pemberi kerja terhadap jaminan sosial bagi pekerjanya. Disebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP No. 86/2013), mengakui pentingnya keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial dalam Pasal 3 ayat (1), "Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib: mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar."

Sanksi administratif dikenakan kepada badan usaha selain penyelenggara negara yang lalai memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta BPJS. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh BPJS, serta penolakan atas sebagian pelayanan publik yang akan diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

## **KESIMPULAN**

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah menegaskan jenis-jenis hak yang dimiliki oleh pekerja dan juga memberikan jaminan untuk menegakkan hak-hak tersebut. Pemberlakuan beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengupahan, jam kerja, cuti dan liburan, kesehatan dan keselamatan kerja, kelompok pekerja/buruh, dan hal-hal lain secara umum merupakan bentuk perlindungan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program ini juga disusun sebagai program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang mencakup jaminan sosial dan kesehatan. Menciptakan tempat kerja yang aman merupakan salah satu cara untuk mengurangi dan/atau meniadakan

---

<sup>17</sup> Asyhadie, Zaeni. Loc Cit

kecelakaan kerja, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pengusaha harus memiliki asuransi kecelakaan kerja. Kompensasi dan rehabilitasi ditawarkan oleh asuransi kecelakaan kerja kepada karyawan yang mengalami cedera atau penyakit akibat kerja yang terjadi antara saat mereka berangkat kerja dan saat mereka kembali ke rumah. Dalam hal hukuman, dalam hal pemberi kerja tidak mengikutsertakan karyawan atau buruh.

Notaris dapat digolongkan sebagai pemberi kerja berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN jika dilihat dari hubungan hukum antara notaris dan pegawai notaris. Hal ini dikarenakan kantor notaris merupakan suatu badan usaha yang menawarkan jasa di bidang pelayanan jasa, dalam hal ini jasa pembuatan akta otentik. Semua aturan UU BPJS yang berkaitan dengan Perusahaan juga berlaku untuk kantor notaris jika notaris dianggap sebagai pemberi kerja dan kantor notaris sebagai badan hukum yang memberikan jasa. Oleh karena itu, pegawai notaris juga berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS baik untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal., dkk.. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2002
- Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang no Kerja. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2007
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 1983
- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Manulang, Sendjun. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Rineka. Jakarta. 2001
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1978
- Saliman, Abdul Rasyid. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta 2007 cet III
- Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan. Jakarta. 2003
- Sunyoto, Danang. Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pemberi kerja. Pustaka Yustita. Jakarta. 2013
- Wahyudi, Eko., et. Al. Hukum Ketenagakerjaan. Sinar Grafika. Jakarta. 2016

Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

**Jurnal**

Indrawati, I. and Simanjuntak, T.R., 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2019. 10(1), pp.50-57.

Suryanto, Heru “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Hukum*. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran, 2018, Jakarta



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>